NOTICE PAJAK № 279321

JAJAK PAJAK

KONSULTAN DAN EKOSISTEM PAJAK INDONESIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.

JAJAK PAJAK: KONSULTAN DAN EKOSISTEM PAJAK INDONESIA | TOTO, SE, MH EDITOR: RAIS ROZALI, SH, MH.

KONSULTAN DAN EKOSISTEM PAJAK INDONESIA

JAJAK PAJAK

TOTO, SE, MH.
EDITOR: RAIS ROZALI, SH, MH.

JAJAK PAJAK

Konsultan dan Ekosistem Pajak Indonesia

Toto, SE, MH.
Editor: Rais Rozali, SH, MH.

AKUPRIM PUBLISHING

JAJAK PAJAK:
KONSULTAN DAN EKOSISTEM PAJAK INDONESIA

Toto, SE, MH.

Editor: Rais Rozali, SH, MH.

Copyright © Toto, 2022

All Right Reserved

AKUPRIM PUBLISHING

PT. Akuntata Prima Consulting
Jl. Letjen Suprapto 121
Rukan Cempaka Indah Blok B1 No. 12 A
Jakarta Pusat 10640
Phone: (+62 21) 4288 8570 (Hunting)

Fax: (+62 21) 4224 303

Email: consulting@akuprim.com

Perwajahan & tata letak: Herry Sutresna

ISBN : 978-623-09-1603-8

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutif atau memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Sanksi pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Sambutan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya menyambut gembira dan bangga atas ditulisnya buku "JAJAK PAJAK" yang mengulas tentang profesi KONSULTAN PAJAK di-INDONESIA" oleh Saudara Toto, seorang Konsultan Pajak (Bersertifikat C) anggota aktif yang juga Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dengan beberapa pertimbangan. Pertama: buku ini akan menjadi edukasi yang tepat dalam memahami Profesi Konsultan Pajak, karena membahas dari segi aturan-aturan yang menjadi pijakan dalam menjalankan Profesi Konsultan Pajak. Kedua: buku tentang Konsultan Pajak yang ditulis oleh seorang praktisi konsultan pajak yang juga aktif sebagai pengurus organisasi, menjadikan buku ini lebih komprehensif dalam membedah dan menganalisis sehingga tetap berimbang dalam menempatkan pragmatisme dan idealisme.

Saya mengenal Saudara Toto, sebagai anggota IKPI Cabang Jakarta Utara yang selalu aktif berdiskusi, membantu organisasi dan pernah juga mengisi beberapa workshop perpajakan. Dari dasar tersebutlah, saya percaya bahwa tulisan Saudara Toto dalam buku ini memiliki nilai advokasi yang komprehenshif bagi pembaca yang ingin mengetahui dan mendalami Profesi Konsultan Pajak, baik saat membutuhkan jasanya atau dalam rangka mempersiapkan diri menjadi Konsultan Pajak Profesional.

IKPI pada tahun 2022 lalu memperingati hari jadinya yang ke-57, itu artinya keberadaan Profesi Konsultan Pajak di Indonesia telah memasuki usia yang sangat matang. Namun demikian, masih sering terjadi salah anggapan terhadap keberadaan profesi ini. Saya menduga salah satu sebabnya adalah minimnya literatur dan buku-buku yang membahas secara lengkap dan mendalam tentang Profesi Konsultan Pajak.

Oleh sebab itulah, buku ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang tepat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga dapat mengenal Profesi Konsultan Pajak secara lengkap dan utuh.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Toto sebagai Konsultan Pajak aktif yang tetap menyempatkan untuk menulis buku dan memberikan pencerahan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 24 Desember 2022

Mochamad Soebakir

Kata Sambutan

Bahwa sektor pajak telah menjadi sumber utama penerimaan negara, faktanya adalah demikian. Hal ini terlihat dari besarnya kenaikan target penerimaan dari sektor ini yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Sekitar lebih dari 80% dari total pendapatan negara adalah bersumber dari penerimaan pajak. Besarnya target penerimaan pajak tersebut mendorong pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan bekerja lebih keras, sehingga perlu mengambil langkah-langkah kebijakan tertentu untuk menggenjot penerimaan pajak, antara lain dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak melalui perluasan subjek dan objek pajak, serta melakukan penyempurnaan sistem pemungutan pajak. Termasuk dalam upaya ini adalah penerbitan sejumlah peraturan perpajakan, baik untuk memperbaharui peraturan perpajakan yang sudah berlaku selama ini maupun untuk mengatur hal-hal baru mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin beragam dan kompleks.

Peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah dan semakin kompleks dapat berakibat kesulitan bagi kebanyakan masyarakat Wajib Pajak dalam memahaminya. Kondisi ini dapat memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban yang menganut sistim *self-assessment* dimana Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak sangat berkolerasi terhadap pencapaian target penerimaan pajak. Oleh karena itu jasa Konsultan Pajak sangat dibutuhkan untuk membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jasa Konsultan Pajak bukan saja bermanfaat bagi Wajib Pajak tetapi juga membantu otoritas pajak (fiskus) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Konsultan pajak dapat berperan sebagai penghubung (*intermediaries*) dalam memberikan pemahaman yang benar kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan perpajakan sehingga dapat mengurangi terjadinya sengketa pajak yang menghambat penerimaan negara. Mengingat perannya yang sangat penting, maka Konsultan

Pajak harus dapat dipercaya oleh masyarakat Wajib Pajak maupun aparat pajak. Konsultan Pajak harus profesional, bebas, mandiri dan bertanggungjawab.

Untuk menjunjung tinggi profesionalisme dan kemandirian konsultan pajak, perlu ditetapkan adanya prasyarat kualifikasi, pedoman perilaku serta hak dan tanggungjawab profesi seorang Konsultan Pajak. Diharapkan profesi Konsultan Pajak mampu menjalankan fungsinya dalam membantu Wajib Pajak dan sekaligus membantu otoritas pajak secara tidak langsung dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

Saya menyambut baik buku yang berjudul *Jajak Pajak, Konsultan Pajak dan Ekosistem Pajak di Indonesia* yang ditulis oleh Sdr. Toto ini. Buku ini memberi pencerahan kepada pembaca diantaranya mengenai pengaturan konsultan pajak Indonesia dan di beberapa negara, uji kompetensi, hak dan kewajiban, peran konsultan pajak dalam membantu Wajib Pajak sekaligus sebagai mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak serta organisasi profesi konsultan pajak. Dengan demikian buku ini sangat bermanfaat bagi konsultan pajak, calon konsultan pajak, serta masyarakat dan para pihak pengguna jasa konsultan pajak.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta, 16 Januari 2023
Dr. Ruston Tambunan, Ak., CA., S.H., M.Si., M.Int.Tax
Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul JAJAK PAJAK: KONSULTAN DAN EKOSISTEM PAJAK DI INDONESIA. Buku ini memuat informasi dinamika profesi Konsultan Pajak, ditinjau dari segi ekonomi dan hukum.

Sebagian isi dari buku ini merupakan bagian Tesis kami di Universitas Indonesia yang, kemudian kami gubah menjadi sebuah buku dengan beberapa penyesuaian baik dari segi isi maupun redaksi.

Penulisan buku ini bukan tanpa dukungan dan bantuan pihak lain. Penulis sangat berterima kasih kepada Saudara Rais Rozali yang telah melakukan editing maupun proofreading.

Pepatah yang mengatakan bahwa tiada gading yang tak retak. Begitu juga dengan buku ini yang jauh dari kata sempurna yang didalamnya pasti terdapat kelemahan dan kekurangan. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan penulis yang merupakan manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan. Oleh karena itu, mohon masukan dan saran kepada pembaca apabila didalam buku ini terdapat kekeliruan atau kekurangan.

Semoga informasi yang disajikan dalam buku ini memberikan manfaat serta mendorong perbaikan kebijakan pergaraman di Indonesia.

Jakarta, November 2022

Penulis

Daftar Isi

Sambutan 1
Pengantar 5
Daftar Isi 7
Daftar Tabel, Grafik dan Gambar 8
PENDAHULUAN 9
KONSEP PEMUNGUTAN PAJAK 13
Pajak dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum
Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara
Sistem Pemungutan Pajak
Hak dan Kewajiban Perpajakan
Kepatuhan dan Sanksi Perpajakan
PROFESI KONSULTAN PAJAK DI INDONESIA 29
Sejarah Pengaturan Konsultan Pajak
Pengaturan Konsultan Pajak Indonesia
Uji Kompetensi Konsultan Pajak
Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak
Sanksi Bagi Konsultan Pajak
PERAN KONSULTAN PAJAK 59
Konsultan Pajak Sebagai Mitra Pemerintah
Konsultan Pajak sebagai Perencana Pajak
KONSULTAN PAJAK DI NEGARA LAIN 75
Konsultan Pajak di Austria
Konsultan Pajak di Belanda
Konsultan Pajak di Belgia
ORGANISASI PROFESI KONSULTAN PAJAK 81
PENUTUP 85
DAFTAR PUSTAKA 87

Daftar Tabel

Tabel 1. Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan dalam Negara (Milyar Rupiah)
Tabel 2. Inkonsistensi Aturan tentang kuasa wajib pajak

Daftar Grafik

Grafik 1. Jumlah Peserta USKP 2018 – 2022
Grafik 2. Presentase Tingkat Kelulusan USKP 2018 -2022

Daftar Gambar

Gambar 1. Tax Agent Management System (TAMS)
Gambar 2. Form Laporan Tahunan Konsultan Pajak

Pendahuluan

Penerimaan terbesar dari dalam negeri Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, sudah seharusnya segenap warga negara wajib turut serta berpartisipasi mengamankan penerimaan dari sektor perpajakan ini.

Pemeo dalam masyarakat yang mengatakan bahwa hanya dua hal yang tidak dapat dihindari dalam hidup ini yaitu “kematian” dan “pajak” menunjukkan bahwa kedua hal tersebut pasti terjadi. Kaitannya dengan pajak, pemeo tersebut menunjukkan bahwa pajak adalah sesuatu hal yang tidak dapat dielakan sebagaimana halnya dengan kematian. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mematuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Peran sektor pajak sebagai penerimaan negara semakin meningkat dari Tahun ke Tahun. Hal ini terlihat dari perbandingan penerimaan pajak terhadap penerimaan negara yang signifikan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan dalam Negara (Milyar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Negara	Penerimaan Pajak	Persentase
2017	1.666.375,90	1.343.529,80	81%
2018	1.943.674,90	1.518.789,80	78%
2019	1.960.633,60	1.546.141,90	79%
2020	1.647.783,34	1.285.136,32	78%
2021	1.735.742,80	1.375.832,70	79%

Sumber: Badan Pusat Statistik (bps.go.id).[1]

Mengingat begitu besarnya peranan sektor perpajakan dalam penerimaan negara. Negara memberikan wewenang kepada pemerintah, sehingga pemerintah berwenang melakukan pemungutan pajak demi membiayai pembangunan. Dana yang dihimpun digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Alasan ini pula, yang membuat pemerintah menetapkan pajak tertentu bagi siapa saja, termasuk pebisnis, yang dinilai pantas untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak. Atas dasar itu, tidak bisa dipungkiri bahwa pajak berperan penting dalam pembangunan.[2]

Mengapa Pajak berperan penting dalam pembangunan? karena dalam peranannya, pajak memiliki dua fungsi yang melekat padanya, yakni fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgeter* pajak adalah mengisi kas negara dalam rangka melancarkan roda pemerintahan dengan cara *mengumpulkan* uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, dan jika ada sisa (surplus)

1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html, diakses 11 November 2022.

2 Tjip Ismail, *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di tengah Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Hukum, Volume 17 (April 2010): hlm.271 – 294.

akan digunakan sebagai tabungan pemerintah. Sedangkan fungsi *regulerend* adalah fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menopang usaha pemerintah dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai yang telah ditetapkan dalam program pembangunan.[3] Termasuk didalamnya mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.[4]

Dalam rangka mengumpulkan uang melalui pemungutan pajak kepada masyarakat, diterapkanlah suatu sistem perpajakan. Salah satu sistem yang diterapkan di Indonesia adalah *self assesment system*,[5] dimana sistem tersebut menuntut Wajib Pajak di Indonesia untuk bertindak proaktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak dianggap mengerti dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kemudian diharapkan oleh pemerintah agar setiap anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan dengan penuh kesadaran mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung sendiri jumlah pajaknya, dan melaporkannya sendiri ke kantor pajak. Namun, pada kenyataanya, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipahami dan dilakukan oleh masyarakat, karena hampir diseluruh dunia, pajak merupakan sesuatu hal yang sangat kompleks dan rumit, kerumitan tersebut muncul selain karena konsep atau hal dasar yang cukup sulit dipahami. Bisa juga karena seringnya ketentuan atau aturan pajak tersebut berubah-ubah, hampir setiap Tahun mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi pada umumnya.

Disisi lain, kewajiban perpajakan bukanlah hal yang dapat dipilih, melainkan suatu perintah yang memiliki sifat memaksa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan

---

3 B. Boediono, Perpajakan Indonesia, Jilid I, Jakarta, Kawula Indonesia, 1996, dikutip dari Tjip Ismail, *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di tengah Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Hukum Volume. 17 (April 2010) : hlm. 271 – 294.

4 Tjip Ismail, *loc. cit.*

5 Mardiasmo, *Perpajakan*: Edisi Revisi Tahun 2002, (Penerbit: Andi Yogyakarta, 2002), hlm.8.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemaknaan tersebut dipertahankan sampai sekarang, kemudian masuk dan diharmonisasikan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Ditengah paksaan berdasarkan Undang-Undang terhadap Wajib Pajak, kerumitan dalam pemahaman perpajakan mash harus dihadapi oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak dituntut untuk tetap dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar, karena keadaan yang demikian, pada akhirnya Wajib Pajak membutuhkan Konsultan Pajak yang dapat membantunya untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar ditengah kerumitan dan ketidakmengertian yang dihadapi Wajib Pajak, baik dalam bentuk sekedar konsultasi atau memperhitungkan kewajiban perpajakan bahkan mewakili Wajib Pajak untuk memenuhi panggilan-panggilan dari kantor pajak.

Konsep Pemungutan Pajak

Suatu negara yang menganut asas keadilan politik kepada warganya, menjadikan pajak sebagai suatu dimensi sosio-politik. Hampir diseluruh pemerintahan modern di dunia menerapkan kebijakan pajak kepada warganya dan menjadikan pajak menjadi sumber utama penerimaan negara.

Walaupun pada dasarnya memiliki penerapan yang berbeda-beda. Namun, hampir seluruh aktivitas sosial dan ekonomi warga negaranya akan dikenakan pajak oleh negara.

Edi Slamet Irianto, dalam bukunya Pengantar Politik Pajak, pajak dalam berbagai bentuknya sudah ada sejak zaman dahulu kala sebelum masehi. Pada zaman romawi, dibawah kekuasaan Kaisar Augustinus, pada awalnya terdapat pungutan pajak yang hanya terbatas pada penjualan di pasar dan di pelelangan, kemudian diperluas menjadi pajak penjualan atas semua barang, kemudian lebih meluas lagi pada hasil bumi, hasil pertanian dan sebagainya. Hampir di sebagian wilayah yang tingkat peradabannya maju telah mempraktekan dan memberlakukan pajak penjualan seperti Romawi. [1]

Walaupun ada sifat memaksa dalam pemungutan pajak

1 Edi Slamet Irianto, *Pengantar Politik Pajak* (Observation & Research of Taxation, Jakarta. 2014), hlm. 20.

oleh negara kepada warganya, pemungutan tersebut idealnya tetap dilakukan dalam nuansa yang demokratis, sehingga masing-masing pihak yakni negara dan warga negaranya berlaku setara dalam hal perpajakan. Warga negara berhak mendapatkan pelayanan dari negara dan negara berhak memungut pajak kepada warga negaranya.

Negara yang banyak dijadikan rujukan khususnya soal demokrasi, Yunani kuno (Athena) mengenal adanya kewajiban warga kepada negara dan kewajiban negara kepada warganya. Eksistensi negara sebagai asosiasi politik dapat terus dipertahankan dengan adanya hak negara untuk memungut pajak kepada negara dengan pertimbangan sosio-kemanusiaan.[2]

Menurut para ahli pajak, pajak di Indonesia sudah ada sejak Tahun 1878 pada saat dikeluarkannya kebijakan mengenai pajak pendapatan dan laba yang dinamakan dengan "*Patenterecht*".[3] Tahun 1920, kebijakan ini mengalami perkembangan, dimana pada Tahun 1920 tersebut dibuatlah kebijakan Ordonansi Pajak Pendapatan 1920.

Pajak dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum

Saat ini, di zaman yang lebih modern, pajak menjadi lebih kompleks, mengingat kemajuan dan perkembangan kehidupan khususnya sosio-ekonomi dan sosio-politik yang berkembang begitu dinamis. Maka, perkembangan dimensi tersebut memaksa pajak juga turut berkembang dan pada akhirnya saat ini kita dapat rasakan menjadi lebih kompleks.

Di dalam penerapan kebijakan perpajakan, tingkat kesadaran Wajib Pajaknya memiliki peran sangat penting, walaupun banyak pemeo yang menyatakan bahwa alasan terbesar seorang warga negara untuk membayar pajak adalah karena alasan menghindari hukuman. Bukan hal yang aneh bagi seorang warga negara di zaman modern ini untuk pindah ke negara lainnya yang dianggap memiliki kebijakan pajak lebih rendah atau lebih wajar.

Belajar dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan Perancis pada era pemerintahan Presiden Francois Hollande, Tahun 2013-2014, menerapkan pajak dengan tarif 75% bagi

Wajib Pajaknya yang membayarkan penghasilan lebih dari 1 juta euro.[4] Hal tersebut membuat para pengusaha di Perancis berfikir untuk mengalihkan usahanya ke negara lain, semisal Inggris, yang siap menampung aliran perpindahan bisnis tersebut. [5]

Pajak dalam perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah [6]. *Pertama*, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. *Kedua*, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.[7]

Pajak dalam perspektif hukum menurut Soemitro,[8] merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan Undang-Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun Wajib Pajak sebagai pembayar pajak.[9]

Pendefinisian tentang pajak telah banyak disampaikan, walaupun secara teknis ataupun perumusan kalimatnya berbeda-beda. Namun, secara substantif memiliki kesamaan. Sebagaimana Suparyono, dalam bukunya hukum pajak suatu sketsa asas mengutip beberapa pendapat, sebagai berikut: [10]

---

4 Prancis Akan Tarik Pajak Penghasilan 75 Persen, www. bisnis.tempo. co, diakses pada tanggal 14 November 2022.

5 *Ibid*.

6 Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, Februari 2013), hlm..1

7 *Ibid*.

8 *Ibid*.

9 *Ibid*.

10 Suparyono, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, (Semarang: Pustaka Magister), hlm. 31

1) PJA Adriani
   Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2) Soeparman Soemahamidjaja
   Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
3) Rochmat Soemitro
   Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan".[11]

Dalam bukunya Adrian Sutedi, yang berjudul hukum pajak, mengutip beberapa pendapat, sebagai berikut: [12]

1) Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M,.dan Brock Horace R.

   Pajak adalah suatu pengalihan sumber dana dari sektor swasta ke pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah

---

11 *Ibid.*

12 Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M,.dan Brock Horace R., dalam buku Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, Februari 2014), hlm.2

dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

2) Dr. N.J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.

3) Suparman Sumawidjaya

Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, semakin jelas bahwa dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan peran serta warga negara, bahkan peran serta warga negara disini dapat dipaksakan. Warga Negara yang dimaksud adalah Wajib Pajak, yang dapat meliputi Orang Pribadi atau Badan usaha yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang dalam posisinya memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.[13]

Selain Warga negara secara individu, termasuk juga badan usaha yang didefinisikan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dinyatakan sebagai sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, perkonsian, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan

13 Indonesia, *op. cit.*, Ps. 1 Undang-Undang Tentang *Ketentuan Umum Perpajakan*

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. [14]

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. [15]

Dalam pemenuhannya baik Hak dan Kewajiban Perpajakan, pengaturan mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak diatur secara formal di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sebagai hukum pajak formal UU KUP mengatur mengenai prosedur (tata cara) pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Dengan kata lain UU KUP mengatur ketentuan formal dalam melaksanakan hukum pajak materil seperti UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), UU Bea Meterai dan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).[16]

Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 mencapai Rp4.513,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.818,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 tumbuh sebesar 5,01persen (y-on-y).

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi, dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi

sebesar 16,22 persen. [17]
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan jumlah wirausahawan (enterpreuner). Berdasarkan survei yang dihelat BPS Februari 2014, jumlah wirausahawan mencapai 44,20 juta orang dari 118,17 juta orang penduduk Indonesia yang bekerja. Jumlah tersebut terdiri dari penduduk berusaha sendiri berjumlah 20,32 juta orang, berusaha dibantu buruh tidak tetap 19,74 juta orang dan berusaha dibantu buruh tetap 4,14 juta orang. Jumlah wirausahawan ini meningkat dibandingkan survei yang dihelat BPS Februari 2013. Kala itu, jumlahnya mencapai 44,01 juta orang dengan perincian jumlah penduduk berusaha sendiri 19,66 juta orang, berusaha dibantu buruh tidak tetap 20,18 juta orang dan berusaha dibantu buruh tetap 4,06 juta orang [18]. Tahun 2021 jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia saat ini sebanyak 64,2 juta unit, dan kontribusinya cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. [19]

Negara akan mendapatkan informasi riil terkait perkembangan perekonomian melalui data PDB. Selain itu, melalui PDB negara dapat menganalisa data yang ada terkait faktor apa saja yang dapat dimaksimalkan dan ditingkatkan lagi. Produk Domestik Bruto pun memengaruhi rasio pajak. Rasio ini sebagai alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Ukuran rasio pajak ini nantinya akan menunjukkan seberapa berhasil atau mampu pemerintah dalam membiayai kebutuhan yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga, apabila rasio pajak rendah, berarti kinerja pemerintah belum berhasil maksimal. Begitupun sebaliknya, apabila rasio pajak tinggi, maka pemerintah dianggap mampu mengatur kebutuhan negara melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). [20]

Peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara telah banyak diulas, ulasan tersebut lain oleh Wirawan B. Ilyas

---

17 Infografis: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2022, bps.go.id, diakses pada tanggal 14 November 2022.

18 BPS: Jumlah Wirausahawan Meningkat | Republika Online, diakses pada tanggal 14 November 2022.

19 Rasio Kewirausahaan Indonesia 3,47 Persen, Masih Kecil dan Setara Vietnam, www.tribunnews.com, diakses pada tanggal 14 November 2022.

20 Mengenal PDB dan Pengaruhnya Terhadap Rasio Penerimaan Negara, online-pajak.com, diakses pada tanggal 14 November 2022.

dan Richard Burton, dalam buku hukum pajak menuliskan [21], pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana pembiayaan Negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara. Penting dan strategisnya peran sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan rancangan APBN (RAPBN) setiap Tahun yang disampaikan pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan pajak dari Tahun ke Tahun.

Tjip Ismail dalam materi kuliahnya mengatakan, [22] sumber penerimaan negara berdasarkan Undang-Undang APBN terdiri dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Kebijakan Pemerintah dibidang Pendapatan negara dan hibah diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang berkesinambungan melalui upaya optimalisasi Pendapatan Negara dan hibah, khususnya penerimaan dalam negeri. Hal ini sesuai dengan peran pendapatan dan hibah sebagai sumber pendanaan program-program pembangunan.

Indonesia, seperti negara-negara berkembang lainnya, mempunyai masalah dengan *poverty vicious circle* (lingkaran setan kemiskinan). Besarnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara, diharapkan negara dapat memutar roda perekonomian dengan cara penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan milik negara dan melakukan pembangunan, sehingga negara dapat melakukan peningkatan pembelanjaan barang modal dan belanja rutin yang dampaknya akan dirasakan oleh sektor swasta sebagai rekanan pemerintah. Untuk menjadi negara maju, kita memerlukan dana yang besar. Realisasi

---

21 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 11

22 Tjip Ismail, Kumpulan materi kuliah Program Pasca Sarjana FHUI, hlm 4.

Pendapatan Negara Tahun 2021 terdiri dari: Penerimaaan Pajak 1. 376 Triliun Rupiah (79, 26%), Penerimaan Bukan Pajak 357 Triliun Rupiah (20, 50 %), dan hibah 2.7 Triliun Rupiah (0, 15%) .[23]

Indonesia menganggarkan pembayaran bunga utang pada 2021 menjadi 17% [24]. Andaikan dana tersebut bukan untuk membayar hutang, maka dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan lainnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mencegah timbulnya utang baru yang akan membebani Indonesia, maka Indonesia memerlukan dana yang besar yang berasal dari pendapatan dalam negeri. Pendapatan dalam negeri dimaksud diantaranya adalah Sumber Daya Alam (SDA), Pajak, dan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya.

Kita tidak dapat berharap banyak dari SDA karena SDA tidak dapat diperbaharui. Penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Bukan Pajak Lainnya hanya memberikan kontribusi yang tidak terlalu banyak. Harapan terbesar dalam pendapatan dalam negeri Indonesia adalah dari Pajak. Apabila penerimaan negara yang bersumber dari pajak sangat besar, maka Indonesia dapat mengurangi utang secara bertahap dan menjadi bangsa yang mandiri. Dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka peran serta masyarakat merupakan aspek yang sangat penting.

Setiap Tahunnya jumlah Wajib Pajak terus meningkat, Tahun 2016 jumlah Wajib Pajak sebanyak 36, 3 Juta, Tahun 2020 sudah mencapai 46, 3 juta Wajib Pajak [25]. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak berbanding lurus dengan naiknya tingkat kepatuhan, Tahun 2021 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak mencapai 84%. [26]

Target Penerimaan Negara dari Sektor Pajak Tahun 2022

---

23 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022, bps.go.id, diakses pada tanggal 14 November 2022.

24 Anggaran Bunga Utang 17% di APBN 2021, Saingi Dana Pendidikan, www. cnbcindonesia.com, diakses pada tanggal 14 November 2022

25 Data Statistik, Drektorat Jenderal Pajak, 2020, pajak.go.id, diakses pada tanggal 14 November 2022.

26 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Capai 84% Per Akhir 2021, ddtc.co.id, diakses pada tanggal 14 November 2022.

sebesar Rp.1.510 triliun.[27] Untuk mencapai target tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, aspek hukum dan aspek negara.

Agar pungutan pajak tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, maka perlu suatu upaya memaksa yang bersifat legal. Legalitas dalam hal ini adalah dengan menyandarkan pungutan pajak melalui Undang-Undang. Tanpa Undang-Undang pemungutan pajak tidak mengikat dan tidak sah. Oleh karena pemungutan pajak untuk kepentingan masyarakat, maka pemungutan pajak haruslah disetujui dulu oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemen dalam Pasal 23A amandemen ke III Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.[28]

Sistem Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ini, kecuali apabila ketentuan perpajakan atau Undang-Undang pajak yang lain secara khusus menentukan sendiri tata cara pelaksanaan pemungutanya.[29] Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu: [30]

1. *Self Assessment System*

Wajib Pajak sendiri diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh pemerintah untuk menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Fiskus hanya berperan untuk mengawasi, misalnya melakukan Penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran Penelitian, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kebenaran data yang terdapat di SPT Wajib Pajak, fiskus dapat melakukan pemeriksaan pajak. Contoh: PPh orang pribadi dan badan.

2. *Official Assessment System*

Fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) menganut sistem ini, karena besarnya pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

3. *Withholding Tax System*

Pihak ketiga yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/ dipungut. Misalnya pihak perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung berapa PPh yang harus dipotong atas penghasilan yang diterima pegawai, kemudian perusahaan atau pemberi kerja tersebut harus menyetorkan ke kas Negara dan melaporkan PPh pegawainya tersebut melalui SPT PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak.

Hak dan Kewajiban Perpajakan

Mengacu pada materi pasal-pasal dalam Undang-Undang Ketentuan umum perpajakan yang kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diatur dan dinyatakan dalam pasal-pasalnya mengenai hak dan kewajiban setiap Wajib Pajak. Dalam Pasal tersebut setiap kewajiban Wajib Pajak dinyatakan dalam kalimat “wajib”, dan perihal hak Wajib Pajak selain hak secara umum yakni, menikmati pelayanan dari negara semisal fasilitas publik yang memadai serta keamanan, dan lain sebagainya. Namun, secara spesifik dinyatakan dalam pasal-pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan umumnya dalam kalimat “dapat”.

Setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak

[31]. Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.[32]

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan hurut Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak [33]. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.[34]

Selain kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan diatas, Wajib Pajak juga memiliki hak selain secara umum sebagai penikmat pajak dalam hal ini, menggunakan fasilitas publik dari negara yang sebenarnya juga mungkin dinikmati oleh warga negara yang belum membayar pajak. Hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam Ketentuan Umum Perpajakan, antara lain disebutkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: [35]

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

---

31 Indonesia, *op. cit.*, Ps 2 Undang-Undang *Tentang Ketentuan Umum Perpajakan*,
32 *Ibid.*
33 *Ibid.*, Ps 3
34 *Ibid.*, Pasal 10
35 *Ibid.*, Pasal 25

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. [36]

Kepatuhan dan Sanksi Perpajakan

Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran, dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan.[37] Munculnya sanksi-sanksi tersebut akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pemberian sanksi atau hukuman mempunyai empat buah latar belakang falsafah, yakni sebagai berikut:[38]

1) *Retribution*, sebagai falsafah tertua dengan semboyan *an eye for an eye* yang berbasis balas dendam; narapidana harus membayar hutang mereka kepada masyarakat melalui hukuman yang sesuai dengan kejahatannya.
2) *Deterrence*, yang bertujuan bahwa pemberian hukuman berfungsi antara lain untuk menghalangi mereka yang berniat melakukan kejahatan dan meyakinkan narapidana untuk tidak berbuat perbuatan pidana lainnya.
3) *Incapacitation*, yaitu pemberian hukuman melalui penahanan atau membuat narapidana tidak berdaya, bermaksud supaya narapidana diasingkan dari masyarakat, sehingga mereka tidak akan lagi merupakan ancaman atau bahaya bagi yang lainnya.
4) *Rehabilitation*, yang berupaya mengintegrasikan kembali narapidana dalam masyarakat melalui program koreksi dan layanan.

Penerapan sanksi pajak terhadap Wajib Pajak tidak patuh, para penegak hukum memiliki tujuan untuk memberikan

efek jera serta menegakkan keadilan khususnya bagi Wajib Pajak patuh, sehingga wajib patuh dapat merasakan dampak bahwa kepatuhannya memiliki arti yang berbeda, sekaligus peringatan bagi Wajib Pajak tidak patuh lainnya untuk segera menjadi patuh. Kenyataannya, untuk menjadi Wajib Pajak patuh, tidak cukup hanya sekedar memiliki keinginan atau kemauan yang besar, walaupun itu merupakan salah satu hal dasar yang harus dimiliki. Tetapi juga adanya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak agar menjadi patuh. Dalam literatur biasanya disebutkan sebagai *compliance cost*. Biaya kepatuhan ternyata juga dibutuhkan tidak hanya dari sisi Wajib Pajak, namun juga bagi fiskus atau penegak hukum yang dalam literatur disebutkan sebagai *administrative cost*.[39]

Bentuk-bentuk sanksi yang diatur oleh pemerintah bagi Wajib Pajak antara lain diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 13 ayat (1). Dimana Wajib Pajak yang dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah waktu jatuh tempo pelaporan pajak yang umumnya 31 maret bagi Wajib Pajak individu atau perorangan dan 30 April bagi Wajib Pajak badan usaha, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Didalamnya menyatakan sejumlah nilai kekurangan pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak dalam hal-hal sebagai berikut:

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yakni tanggal 20 untuk pelaporan pajak bulanan dan 31 Maret untuk pelaporan pajak Tahunan Wajib Pajak individu atau perorangan dan 30 April untuk pelaporan Tahunan Wajib Pajak badan usaha dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan

39 *Ibid.*, hlm. 224.

dalam Surat Teguran;

c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 9 yakni tentang catatan atau pembukuan Wajib Pajak tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).[40]

Bentuk sanksi lain bagi Wajib Pajak selain yang disebutkan dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 28 Tahun 2007 yang tergolong sanksi yang bersifat administratif, adalah sanksi pidana sebagaimana diatur antara lain dalam pasal 39 dan pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yang sanksi pidananya meliputi:[41]

a. pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

b. pidana sebagaimana dimaksud dalam penjelasan huruf a diatas ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) Tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

c. pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) Tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali

---

40 Indonesia, *op. cit.*, Ps 13 ayat (1) Undang-Undang *Tentang Ketentuan Umum Perpajakan*

41 *Ibid.*, Ps 39 dan 39A.

jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Beban Wajib Pajak, selain harus memenuhi kewajiban pembayaran berupa pajak yang harus disetorkan ke negara, disana Wajib Pajak juga harus mengikuti aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dapat dikatakan tidak cukup bagi seorang Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya hanyalah dengan membayar sejumlah pajak dalam nilai tertentu saja. Jika seorang Wajib Pajak merasa telah memenuhi seluruh aturan perpajakan yang berlaku dengan membayar sejumlah uang saja, pertanyaan yang timbul adalah, atas dasar ketentuan perpajakan yang manakah sehingga Wajib Pajak dapat menghitung dan sudah menyetorkan pajaknya?

Ketika Wajib Pajak tidak memahami adanya *compliance cost*, maka secara perlahan akan tertanam dalam benak Wajib Pajak atau bahkan menjadikan paradigma dalam dirinya yang mengatakan bahwa, tidak ada gunanya membayar pajak, selain memberatkan, membayar pajakpun kerap dipertanyakan atau dipersalahkan tatkala seorang Wajib Pajak dan juga mungkin badan usahanya telah melakukan penyetoran pajak, namun di kemudian hari dikenakan sanksi oleh pemerintah karena dianggap tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Profesi Konsultan Pajak Di Indonesia

Menurut wikipedia bahasa Indonesia, profesi Adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “Profess”, yang dalam bahasa Yunani adalah “Επαγγελια”, yang bermakna: “Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen”.

Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer dan tenaga pendidik. [1] Menurut artikel Internasional *Encyclopedia of Education*, ada 10 ciri khas dari suatu profesi:

1) Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang dan diperluas.
2) Suatu teknik intelektual.
3) Penerapan Praktis dari teknisi intelektual pada urusan praktis.
4) Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi.
5) Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang

1 Profesi, www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 22 November 2022.

dapat diselenggarakan.

6) Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri.
7) Asosiasi dari anggota anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota.
8) Pengakuan sebagai profesi.
9) Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan bebas.
10) Hubungan erat dengan profesi lain.[2]

Dalam hal pemberian jasa perpajakan, jika mengacu pada penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa tidak semua orang yang dalam perannya memberikan jasa perpajakan seharusnya tidak diasosiasikan sebagai Konsultan Pajak. Kenyataan penggunaan istilah Konsultan Pajak kepada setiap orang yang melakukan tindakan dalam pemberian jasa perpajakan disebut sebagai Konsultan Pajak yang seolah-olah Konsultan Pajak adalah profesi bagi orang yang bersangkutan.

Sejarah Pengaturan Konsultan Pajak

Dalam rangka pengumpulan pajak suatu negara, pada implementasinya pengumpulan pajak tersebut akan menimbulkan biaya. Selain itu, dibutuhkan peran pihak lain yang dalam hal ini adalah Konsultan Pajak, mengenai peran Konsultan Pajak, seperti diungkapkan oleh Idris Pulungan (Mantan Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia), [3] pemerintah mulai menjadikan Konsultan Pajak sebagai mitra saat dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak. Pada saat itu, Kepala Inspeksi Keuangan Jakarta (sekarang Kantor Pelayanan Pajak) mengundang beberapa konsulen (konsultan), penasihat pajak, akuntan, dan sebagainya untuk menghadiri rapat guna mensosialisasikan pelaksanaan peraturan tersebut, beserta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Menteri Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan (sekarang Departemen Keuangan).

Betapa pentingnya profesi Konsultan Pajak baik bagi Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan,

maupun bagi pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Konsultan Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional melalui pengumpulan pajak dengan cara meberikan sosialisasi dan bantuan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.

Menengok sejarah munculnya Konsultan Pajak di Tahun 1960an, maka sejak awal keberadaaanya, Konsultan Pajak telah memainkan peranan penting dalam hal membantu pemerintah untuk mendorong Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannnya. Melalui kebijakan pengampunan pajak yang pertama dilakukan pada Tahun 1964, memperlihatkan salah satu wujud peran serta Konsultan Pajak sebagai mitra pemerintah.

Sejarah profesi Konsultan Pajak tercatat dalam buku yang ditulis oleh Daniel Alexander Loen dan Adrianus Meliala dalam tulisan bukunya tentang mengintip kiprah Konsultan Pajak di Indonesia, Konsultan Pajak sebagai sebuah profesi telah hadir sekitar Tahun 1960-an. [4] Y. Sri Pudyatmoko, dalam tulisan bukunya tentang Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di bidang Pajak, Pengaturan mengenai Konsultan Pajak mulai diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, dimana pada waktu itu sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan *tax reform* atau Pembaruan Perpajakan Nasional I.[5] Dimana sebelumnya masih menggunakan *official assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak, besaran pajak ditentukan oleh fiskus.[6] Fiskus harus mendatangi setiap Wajib Pajak guna melakukan penghitungan dan pemungutan pajak.

Kondisi demikian jelas membuat mereka membutuhkan bantuan berbagai pihak untuk menjangkau Wajib Pajak. Saat itu penerimaan dari sektor pajak dapat dikatakan tidak maksimal. Banyaknya anggota masyarakat yang tidak mau

---

4 Alexander Loen dan Meliala, *op. cit.*, hlm.26.
5 Pudyatmoko, *op. cit.*, hlm. 17.
6 Mardiasmo, *op., cit.*, hlm.9.

membayar pajak diduga menjadi pangkal permasalahannya.[7] Dalam rangka menjaring Wajib Pajak, pemerintah mengeluarkan pengampunan bagi mereka yang tidak membayar pajak bila mereka mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Diharapkan dengan adanya pengampunan tersebut, para subjek pajak tersebut membuka secara jujur apa saja yang menjadi sumber perekonomiannya.[8]

Transformasi sistem pemungutan dari *official assessment system* kepada *self assessment system* turut memegang peranan tersendiri bagi pertumbuhan Konsultan Pajak. Namun walaupun peran Konsultan Pajak mulai diakui di dalam Undang-Undang perpajakan, peran dan lingkup profesinya masih belum jelas. Pembaruan Perpajakan Nasional I yang mencetuskan sistem pemungutan *self assesment* dirasakan bermanfaat besar dalam meningkatkan pemasukan keuangan negara dari luar sektor minyak dan gas bumi. Tetapi disadari pula sistem pemungutan *self assesment* menjadi kelemahan dalam Pembaruan Perpajakan Nasional I. Menyadari hal tersebut, pemerintah mencoba dan melihat kembali kebijakan di sektor pajak, dengan mengajukan Pembaruan Perpajakan Nasional II pada Tahun 1994. [9] Berbeda dengan Pembaruan Perpajakan Nasional I, pembaruan dalam kebijakan kali ini bukan merupakan kebijakan yang merombak sistem perpajakan yang sampai ke akar-akarnya. Pembaruan kali ini hanya membaharaui sebagian ketentuan yang ada dalam Pembaruan Pajak Nasional I.

Pengaturan Konsultan Pajak Indonesia

Hingga saat ini dasar hukum yang penetapan profesi Konsultan Pajak dan mengenai kuasa Wajib Pajak di Indonesia masih sebatas Keputusan Menteri Keuangan dan atau Peraturan Menteri Keuangan yakni Keputusan Menteri Keuangan, walaupun dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan nama profesi konsultan secara eksplisit. Keputusan dan peraturan profesi Konsultan Pajak tersebut sebagai berikut:

1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.03/1998

tentang Konsultan Pajak Indonesia.

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.03/2005.

3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005.

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022.

6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.

Materi substansi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tidak menyatakan secara tegas, dalam satu Pasal pun, mengenai siapakah yang dimaksud dengan Konsultan Pajak. Melainkan hanya disebutkan, bahwa dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa. Kuasa dapat dilakukan oleh Konsultan Pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Konsultan Pajak dapat menjadi wakil Wajib Pajak. Konsultan Pajak dapat mewakili untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak

yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan. Dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan, seorang kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Kompetensi tertentu antara lain jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, kuasa dapat dilakukan oleh Konsultan Pajak atau pihak lain

Dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

> *"Yang dimaksud dengan "Konsultan Pajak" adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

Berdasarkan bunyi pada kedua Pasal diatas, tidak secara spesifik diatur atau disebutkan, mengenai peran, kualifikasi dan lingkup mengenai Konsultan Pajak. Sampai dengan Tahun 1997, belum ada aturan spesifik tentang Konsultan Pajak di Indonesia. Baru mulai Tahun 1998, melalui Keputusan Menteri Keuangan, Konsultan Pajak diatur secara spesifik mengenai peran, kualifikasi, dan lingkup Konsultan Pajak diatur.

Apabila dibandingkan dengan isi pertimbangan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang menyebutkan bahwa pembangunan nasional yang berkesinambungan memerlukan perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[10] Demikian pula dengan

10 Indonesia, Undang-Undang *Tentang Akuntan Publik*. UU. No. 5 Tahun

profesi advokat yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka dapat diartikan betapa penting peran dari masing-masing profesi diatas sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga diatur dalam Undang-Undang.

Konsideran menimbang Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003, menyebutkan bahwa Konsultan Pajak sebagai pihak yang memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak mempunyai peranan yang semakin penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maka dapat diartikan pula, bahwa Konsultan Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang sehat dan kuat dalam membantu pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat mendukung program pengumpulan pajak secara optimal yang merupakan sumber utama penerimaan negara.

Salah satu hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak adalah untuk diwakili dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Dikebanyakan negara, otoritas pajak mengandalkan para ahli pajak untuk mewakili dan membantu para Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak mereka. Di Indonesia, hak Wajib Pajak untuk didampingi atau diwakilkan oleh seorang kuasa.

Mengingat Konsultan Pajak merupakan bagian dari hukum pajak yang juga merupakan bagian dari hukum publik dimana perananannya adalah sebagai jembatan antara Wajib Pajak dan pemerintah. Di sisi lain, bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi:[11]

1) hak-hak asasi manusia.
2) hak dan kewajiban warga negara.

2011. LN No. 51 Tahun 2011. TLN No. 5215 Tahun 2011.

11 Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitan dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional 2008 *Laporan Kompedium Bidang Hukum Perundang-Undangan*. Op.Cit.

3) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara.
4) wilayah negara dan pembagian daerah.
5) kewarganegaraan dan kependudukan.
6) keuangan negara.

Berdasarkan uraian enam poin diatas, khususnya poin kedua maka dapat ditafsirkan, bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban warga negara sejalan dengan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945, Wajib Pajak harus mendapatkan pemahaman yang jelas dan pasti dalam hal ini adalah hak dan kewajiban perpajakan, dan peran tersebut dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh Konsultan Pajak untuk membantu warga negara atau Wajib Pajak memahami aturan perpajakan.

Saat ini masih terjadi kerancuan dalam pengaturan tentang Konsultan Pajak dan kuasa Wajib Pajak, ada dua aturan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pendelegasian dari Undang-Undang mengenai kuasa Wajib Pajak, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 Tahun 2014.

Mengacu pada hirarki peraturan perundang-undangan yang tingkatannya dibawah Undang-Undang adalah yang memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi tentunya Peraturan Pemerintah memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi, namun dalam praktiknya seolah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 diabaikan dan lebih banyak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 Tahun 2014.

Dalam Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak seorang kuasa Wajib Pajak dapat meliputi Konsultan Pajak dan bukan Konsultan Pajak, selanjutnya pada ayat (3), seseorang yang menerima kuasa Wajib Pajak disyaratkan harus:

a) menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
b) memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa;
c) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak Terakhir;
d) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur lebih lanjut ataupun mendelegasikan kepada peraturan dibawahnya perihal Pasal yang disebutkan diatas. Sehingga berarti, semua orang sepanjang sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dapat menerima dan menjadi kuasa bagi Wajib Pajak.

Namun, dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 Tahun 2014 tentang persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa, diatur bahwa Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam pasal pasal 2 ayat (4) dinyatakan bahwa seorang kuasa dapat meliputi Konsultan Pajak dan karyawan Wajib Pajak. Berikutnya, dalam pasal-pasal selanjutnya juga dinyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan harus memiliki keahlian di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak; ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan status terakreditasi A, atau sertifikat Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara

Sertifikasi Konsultan Pajak.

Pemberian persyaratan yang lebih luas tentang kuasa Wajib Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan dapat dianggap bertentangan ataupun membatasi Peraturan Pemerintah yang tidak mengatur hal tersebut ataupun mendelegasikannya.

Landasan hukum yang ada saat ini dapat dianggap membingungkan dalam praktik pelaksanaan kuasa Wajib Pajak. Hal tersebut tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi Wajib Pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, secara substansi masih belum detil menjelaskan norma mengenai kuasa Wajib Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2022, menyebutkan bahwa kuasa Wajib Pajak meliputi: Konsultan Pajak, Pihak Lain, atau keluarga. Konsultan Pajak kriterianya pasti sangat jelas, karena diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Keluarga juga jelas, bisa suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, tanpa harus memiliki kompetensi perpajakan. Sayangnya untuk Pihak Lain sebagai kuasa tidak dijabarkan, siapa saja, apakah advokat, akuntan, akademisi, atau setiap orang bisa asal mengerti masalah pajak. Selain itu, terdapat ketidakjelasan mengenai kompetensi Pihak Lain sebagai kuasa, siapa yang menguji kompetensinya. Oleh karena itu, dikhawatirkan dalam pelaksanaannya, seseorang yang menerima kuasa tersebut tidak memiliki kompetensi yang cukup.

Lingkup pekerjaan sebagai seorang kuasa cukup luas, salah satunya adalah memberikan pendapat ataupun masukan kepada Wajib Pajak. Ketika menjalankan praktiknya, sangat mungkin seorang Konsultan Pajak sebagai kuasa salah atau keliru dalam memberikan pendapat atau masukan. Apalagi Pihak Lain yang bukan konsultan pajak, yang kompetensi tidak teruji dan terukur.

Thuronyi mengungkapkan bahwa masalah regulasi tentang

profesi kuasa Wajib Pajak pada dasarnya dibagi menjadi tiga sistem, yaitu:[12]

(1) *Full Regulation*.
Dalam *full regulation system*, diatur bahwa hanya *tax advisor* yang mempunyai lisensi yang bisa memberikan konsultasi dibidang perpajakan. Sistem ini salah satunya dianut oleh Jerman

(2) *Partial Regulation*.
Dalam sistem ini, pada dasarnya, siapapun boleh memberikan konsultasi dibidang perpajakan atau mengisi SPT Wajib Pajak, akan tetapi bagi yang mengisi SPT wajib untuk menandatangani SPT tersebut. Sistem ini diaplikasikan diantaranya oleh Amerika Serikat.

(3) *No Regulation*.
Sistem ini tidak mengatur sama sekali mengenai ketentuan tentang profesi kuasa Wajib Pajak. Artinya semua orang dapat memberikan jasa konsultasi pajak tanpa adanya hambatan (*restriction)* sistem ini dianut oleh banyak negara diantaranya Italia, Portugal, Inggris dan Spanyol

Melandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dapat dikatakan Negara Indonesia secara sadar atau tidak, telah mengadopsi sistem “No Regulation”, sebagaimana diungkapkan oleh Thuronyi. Hal tersebut disandarkan pada syarat untuk menjadi Kuasa Wajib Pajak yang bersifat umum. Syarat untuk menjadi kuasa Wajib Pajak dapat dipenuhi oleh semua orang yang berkeinginan untuk menjadi kuasa Wajib Pajak, sepanjang memiliki mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali keluarga.

Jika mengacu pada aturan Peraturan Menteri Keuangan

---

12 Vichtor Thuronyi, *Comparative Tax Law*, dalam Darussalam dan Danny Septriady, *“Ada Apa Dibalik Ketentuan Kuasa Wajib Pajak”*, Inside Tax ed. 05, Maret 2008 hlm.12

Nomor 229 Tahun 2014 tentang tata cara serta hak dan kewajiban kuasa Wajib Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak, maka kondisi regulasi di Indonesia dapat mengacu kepada sistem *Full Regulation*, mengingat dengan jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2014 disebutkan bahwa seorang kuasa Wajib Pajak wajib memiliki lisensi (izin praktik bagi Konsultan Pajak & sertifikat brevet bagi karyawan perusahaan) dalam menjalankan praktiknya ataupun perannya sebagai kuasa Wajib Pajak.

Kurangnya pasal-pasal yang mengatur tentang Konsultan Pajak dalam Undang-Undang perpajakan, menyebabkan pelaksanaan praktik kuasa Wajib Pajak menjadi simpang siur, salah satunya adalah adanya kuasa Wajib Pajak Konsultan Pajak dan bukan Konsultan Pajak. Keberadaan kuasa Wajib Pajak bukan Konsultan Pajak mengakibatkan eksistensi profesi menjadi makin lemah.

Lemahnya posisi profesi Konsultan Pajak makin diperkuat dengan dimenangkannya gugatan kuasa Wajib Pajak bukan Konsultan Pajak oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017 tentang Syarat Menjadi Kuasa Wajib Pajak. Putusan tersebut didasari oleh permohonan seorang Advokat yang merasa dirugikan, akibat penolakan Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul terhadap Pemohon untuk mendampingi klien, karena Pemohon bukan Konsultan Pajak. Pemohon mendalilkan bahwa petugas kantor Pelayanan Pajak Bantul tidak memahami hak-hak konstitusional Pemohon dan profesi Pemohon sebagai advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul menjadikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 (PMK 229/2014) sebagai dasar penolakan, yang memberikan syarat untuk dapat menjadi kuasa Wajib Pajak.

Atas dasar permohoanan tersebut, Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan si Pemohon dalam amar putusannya

Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu sepanjang frasa “pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa” dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara.

Dalam rangka memperkuat peran profesi konsultan, menghindari ambiguitas pengaturan, dan inkonsistensi pengaturan maupun penafsiran petugas dilapangan, pengaturan tentang Konsultan Pajak sudah seharusnya diakomodir melalui Undang-Undang. Undang-Undang tersebut mengatur secara spesifik dan jelas tentang pelaksanaan profesinya khususnya dalam membantu Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam tabel 2, kita dapat melihat bagaimana adanya inkonsistensi aturan tentang kuasa Wajib Pajak.

Tabel 2. Inkonsistensi Aturan tentang kuasa wajib pajak

UU 28 Tahun 2007	PP 74 Tahun 2011
Pasal 32 1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal : a. badan oleh pengurus; b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; d. badan dalam likuidasi oleh likuidator; suatu warisan yang e. belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya. 2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. 3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.	**Pasal 49** 1) Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 2) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Konsultan Pajak dan bukan Konsultan Pajak. 3) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; b. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa; c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; d. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak Terakhir; dan e. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. **Pasal 52** Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat serta hak dan kewajiban Konsultan Pajak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

PP 50 Tahun 2022	PMK. 229/2014
Pasal 51 1) Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. konsultan pajak; b. pihak lain; atau c. keluarga. **Pasal 53** Menteri dapat mengatur pembinaan, pengembangan, dan/atau pengawasan konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	**Pasal 2** 1) Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 4) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Konsultan Pajak; dan b. karyawan Wajib Pajak **Pasal 3** 1) Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dapat menerima kuasa dari Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Wajib Pajak badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 2) Karyawan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dapat menerima kuasa dari Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan sepanjang merupakan karyawan tetap dan masih aktif yang menerima penghasilan dari Wajib Pajak yang dibuktikan dengan daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan. **Pasal 4** Seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; b. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa; c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; d. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang Tahun Pajak terakhir belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan e. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. **Pasal 5** 1) Konsultan Pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila memiliki izin praktik Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Konsultan Pajak. 2) Karyawan Wajib Pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila memiliki: a. sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak. b. ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan status terakreditasi A; atau c. sertifikat Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

Konsultan Pajak sebagai kuasa Wajib Pajak berdasarkan aturan-aturan tersebut hanya memiliki kewenangan di lingkup Direktorat Jenderal Pajak saja. Namun, apabila Konsultan Pajak hendak menjadi kuasa Wajib Pajak pada lingkup pengadilan pajak, seorang kuasa Wajib Pajak tidak otomatis dapat membantu Wajib Pajak sebagai kuasa untuk segala urusan Wajib Pajak dalam hal perpajakan di pengadilan pajak. Hal tersebut sesuai Pasal 14 undang-undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002, yang persyaratannya diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2012. Bahkan, untuk dapat menjadi kuasa Wajib Pajak pada tingkat permohonan peninjauan kembali di lingkup Mahkamah Agung, seorang Konsultan Pajak harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai seorang advokat yang pengaturannya mengacu pada undang-undang advokat.

Melalui aturan terbaru, sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014, Peraturan Menteri Keuangan, pemerintah mengatur ulang perihal asosiasi Konsultan Pajak. Saat ini, siapapun dapat membentuk asosiasi Konsultan Pajak yang dahulu hanya ada pada diri Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Uji Kompetensi Konsultan Pajak

Bersusah payah dahulu, bersenang-senang kemudian, rasanya menjadi ungkapan yang tepat untuk dialamatkan kepada seseorang yang hendak menjadi Konsultan Pajak. Benar saja, karena persyaratan dan tahapan untuk menjadi seorang Konsultan Pajak bukanlah sesuatu yang sederhana. Berdasarkan pengalaman Penulis selama menjalani profesi Konsultan Pajak selama lebih dari lima belas Tahun, keadaan tersebut benar adanya, terlebih jika mengingat kebelakang semasa menempuh pendidikan strata satu, mata kuliah pajak adalah mata kuliah yang tidak favorit bahkan cenderung dihindari atau bahkan cukup mendapat nilai "**C**".

Bermacam aturan dan persyaratan untuk menjadi Konsultan Pajak. Aturan dan persyaratannya sering mengalami

perubahan. Selain itu, proses yang harus ditempuh memakan waktu yang tidak singkat, dan tentunya juga perlu merogoh kocek yang cukup dalam. [1]

Proses yang panjang dan materi ujian yang banyak atas dasar pengakuan kompetensi melalui ujian sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) pada setiap tingkatannya (A, B, dan C), mengakibatkan rendahnya jumlah peserta ujian pada setiap periodenya. Apalagi sejak merebaknya wabah covid-19, yang diikuti oleh pelemahan ekonomi di berbagai negara. Walaupun sudah diimbangi oleh Panitia Penyelenggara USKP dengan merubah tata cara pelaksanaan ujian yang asalnya *offline* menjadi *online*, jumlah peserta masih tetap rendah. Gambaran mengenai peminatan peserta USKP, sebagaimana tercantum dalam grafik 1. di bawah ini

Grafik 1. Jumlah Peserta USKP 2018 - 2022

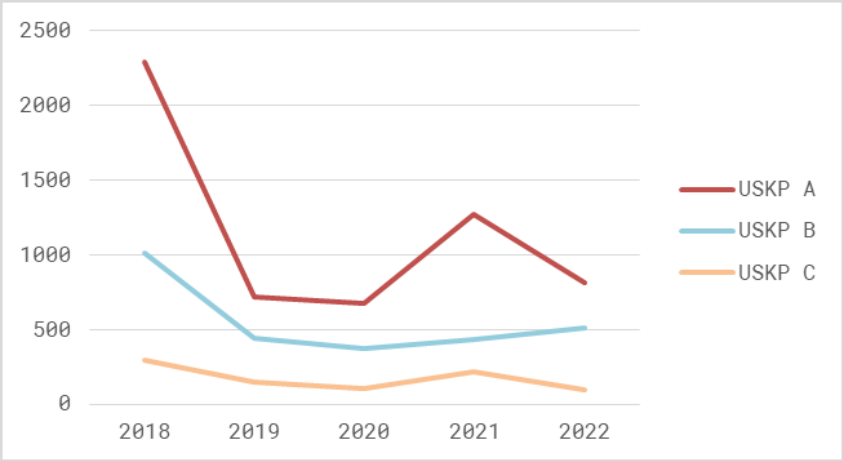

Sumber: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

1 Alexander Loen dan Meliala, *op. cit.*, hlm. 4

Gelar kesarjanaan yang diperoleh setelah menempuh pendidikan tinggi memang memiliki banyak manfaat dalam dunia pekerjaan. Salah satunya adalah bagi mereka yang ingin menjadi Konsultan Pajak. Meskipun dalam peraturan tidak dikhususkan bidang kesarjanaannya, sudah menjadi asumsi umum bahwa seseorang harus lulus di bidang perpajakan atau bidang yang bersinggungan dengan pajak, seperti akuntansi dan hukum untuk menjadi Konsultan Pajak.[1]

Tahapan yang harus dilewati dan dipenuhi oleh seorang calon Konsultan Pajak mengacu ketentuan sebagaimana dijelaskan pada bab III tentang pengaturan profesi Konsultan Pajak di Indonesia, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 294/KMK.04/1998. Persyaratan dasar seseorang yang hendak menjadi Konsultan Pajak adalah wajib terlebih dahulu lulus USKP yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. [2]

Sampai dengan Tahun 2014, penyelenggaraan USKP, dilaksanakan oleh unit atau pelaksana teknis dari Asosiasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yakni badan penyelenggara ujian sertifikasi Konsultan Pajak Indonesia (BPUSKP). BPUSKP dibentuk berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat IKPI Nomor 002/SKPP.IKPI/I/2005 tanggal 19 Januari 2005 tentang BPUSKP.

Pembentukan BPUSKP ini dipertegas dengan keputusan Kongres Nasional VIII IKPI (di Brastagi) Nomor 11/Kongres/IKPI/2005 tanggal 12 April 2005 tentang Penegasan Pembentukan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan Keputusan Kongres Nasional IX IKPI, di Batam. Terakhir diatur dengan Keputusan Pengurus Pusat IKPI Nomor KEP-007/PP.IKPI/X/2012, tanggal 7 Nopember 2012. Para anggotanya melibatkan unsur-unsur: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Praktisi), Pusdiklat Perpajakan, dan Lembaga Pendidikan (Akademisi), dan Direktorat Jenderal Pajak (Fiskus).

---

1 *Ibid.*

2 Indonesia, *op. cit.*, Ps. 9, Peraturan Menteri Keuangan *Tentang Konsultan Pajak*.

Anggota BPUSKP secara periodik akan dilakukan perubahan untuk tetap menjaga kesegaran kinerjanya.[3]

Mulai Tahun 2014, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014, Sertifikasi Konsultan Pajak tidak lagi diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia melalui badan pelaksananya yakni BPUSKP, tapi diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak. Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, dan dapat diperpanjang. Struktur organisasi Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud terdiri dari:[4]

a) Komite pengarah; dan
b) Komite pelaksana

Ujian sertifikat memiliki beberapa tingkatan, yakni USKP tingkat A untuk mendapatkan sertifikat pajak tingkat A, USKP tingkat B untuk mendapat sertifikat tingkat B dan USKP tingkat C untuk memperoleh sertifikat tingkat C.[5] Masing-masing sertifikat memiliki batasan kualifikasi yang ditetapkan dalam aturan sebagai berikut: [6]

a) Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia;
b) Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B, yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk

---

3 Sekretariat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Badan Penyelenggara Ujian sertifikasi Konsultan Pajak, *Pedoman Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak*, (Jakarta: 2012), hlm. 6

4 Indonesia, op. cit., Ps. 14, Peraturan Menteri Keuangan *Tentang Konsultan Pajak*.

5 *Ibid.*, Ps. 8.

6 *Ibid.*

memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia; dan

c) Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C, yaitu Sertifikat Konsultan Pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

USKP tingkat A, persyaratan yang harus dipenuhi adalah Warga negara Indonesia dan memiliki serendah-rendahnya ijazah Strata Satu (S-1) dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang Terakreditasi. USKP tingkat B, persyaratan yang harus dipenuhi adalah Warga Negara Indonesia yang telah memiliki Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat A atau Piagam Penghargaan yang setara yang diberikan kepada Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. USKP tingkat C, persyaratan yang harus dipenuhi adalah Warga Negara Indonesia dan telah memiliki Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat B atau Piagam Penghargaan yang setara yang diberikan kepada Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.[7]

Ketentuan mengenai orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak dalam hal orang tersebut adalah orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai direktorat jenderal pajak, sejak Tahun 2014 selain harus memenuhi persyaratan umum ditambahkan persyaratan sebagai berikut:[8]

a) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri; dan

---

7 Sekretariat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, *op. cit.*, hlm. 8

8 Indonesia, *op. cit.*, Ps. 2 angka 2, Peraturan Menteri Keuangan *Tentang Konsultan Pajak*

b) telah melewati jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Diatur pula, dalam hal orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Selain harus memenuhi persyaratan umum, yang bersangkutan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: [9]

a) mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 (dua puluh) Tahun di Direktorat Jenderal Pajak;
b) selama mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
c) mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
d) telah melewati jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun.

Dalam pelaksanaan USKP, terdapat beberapa mata ujian yang dibedakan menurut tingkatan USKPnya, sampai dengan Tahun 2014 adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Materi ujian untuk USKP tingkat A adalah: [10]

1. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Orang Pribadi (SPT OP).
2. Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) dan Pengadilan Pajak (PP).
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Materai.
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Pemberitahuan Pajak PPN (SPT PPN).
5. Pajak Penghasilan Potong Pungut (PPh Pot/Put).

Materi ujian untuk USKP tingkat B adalah: [11]

---

9 *Ibid.*
10 Sekretariat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, *op. cit.*, hlm. 13
11 *Ibid.*

1. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Badan (SPT PPh Badan).
2. Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) dan Pengadilan Pajak (PP).
3. Penghasilan Potong Pungut (PPh Pot/Put).
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Pemberitahuan Pajak PPN (SPT PPN).
5. Akuntansi Perpajakan.

Materi ujian untuk USKP tingkat B adalah: [12]

1. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Badan (SPT PPh Badan).
2. Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) dan Pengadilan Pajak (PP).
3. Penghasilan Potong Pungut (PPh Pot/Put).
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Pemberitahuan Pajak PPN (SPT PPN).
5. Akuntansi Perpajakan.

Materi ujian untuk USKP tingkat C adalah:[13]

1. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Badan (SPT PPh Badan).
2. Pajak Internasional.
3. Penghasilan Potong Pungut (PPh Pot/Put).
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Pemberitahuan Pajak PPN (SPT PPN).
5. Akuntansi Perpajakan.

Pelaksanaan ujian biasanya diadakan selama 2 (dua) hari secara serentak di Jakarta dan beberapa daerah. Penentuan kelulusan USKP selanjutnya diatur sebagai berikut:

1. Peserta yang mengikuti ujian untuk pertama kali (peserta baru) harus menempuh seluruh mata pelajaran yang diujikan.
2. Penilaian hasil ujian untuk setiap mata pelajaran yang

12 *Ibid.*
13 *Ibid.*

diujikan dilakukan berdasarkan skala 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus).

3. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.
4. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang telah lulus untuk semua mata pelajaran yang diujikan pada setiap tingkatan berhak mendapatkan sertifikat.
5. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang masih mendapat nilai dibawah 60 (enam puluh) diberi kesempatan untuk mengulang. Kesempatan yang diberikan kepada peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak untuk menempuh satu tingkatan sertifikat adalah 4 (empat) kali ujian dan maksimal ditempuh dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun.
6. Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang mendapat nilai dibawah 60 (enam puluh) untuk semua mata pelajaran yang diujikan, dinyatakan TIDAK LULUS, dan apabila berminat untuk mengikuti ujian kembali pada kesempatan berikutnya harus mendaftar sebagai peserta baru.

Banyaknya materi ujian perpajakan yang perlu dikuasai serta penilaian yang ketat, dilakukan dengan tujuan menjaga kualitas lulusan peserta uji agar nantinya para lulusan mampu memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat Wajib Pajak. Hal tersebut mengakibatkan tingkat kelulusan yang rendah untuk setiap tingkat USKP untuk peserta baru. Tingkat kelulusan peserta baru, rata-rata setiap Tahunnya masih di bawah 10 %. Tingkat kelulusan secara bertahap meningkat ketika peserta mengikuti remedial atau mengulang USKP untuk mata ujian yang belum memenuhi syarat kelulusan. Hal tersebut sebagaimana tergambar dalam grafik 2. di bawah ini.

Grafik 2. Presentase Tingkat Kelulusan USKP 2018 – 2022.

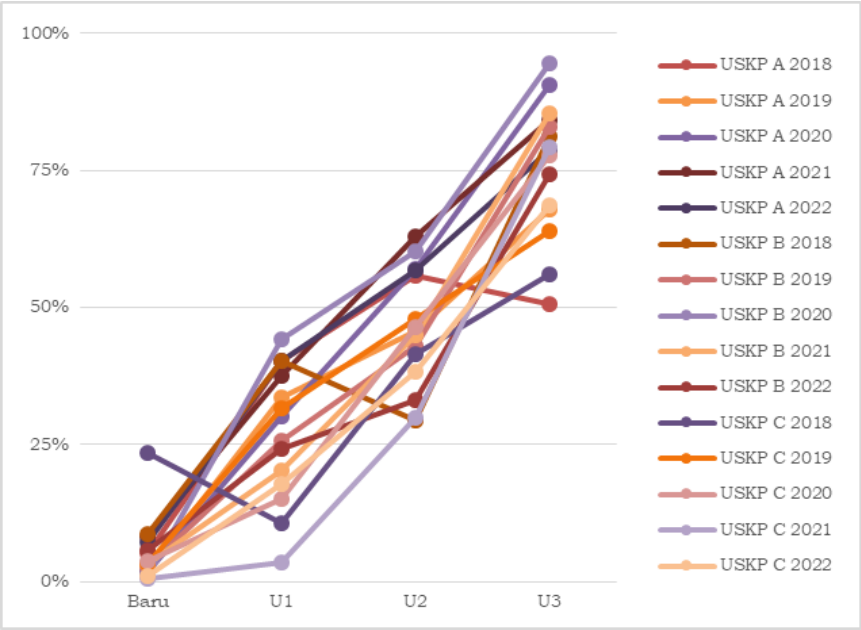

Sumber: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Keterangan:

1. Baru adalah jumlah peserta baru yang dinyatakan lulus atas seluruh mata ujian.
2. U1 adalah jumlah peserta mengulang ke-1 yang dinyatakan lulus atas seluruh mata ujian.
3. U2 adalah jumlah peserta mengulang ke-2 yang dinyatakan lulus atas seluruh mata ujian.
4. U3 adalah jumlah peserta mengulang ke-3 yang dinyatakan lulus atas seluruh mata ujian.

Upaya-upaya yang dilakukan secara maksimal sebagaimana disebutkan diatas yang dijalankan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Keuangan sayangnya masih belum diimbangi dengan ketentuan yang mengatur secara tegas terhadap pihak-pihak yang tidak mempunyai kompetensi karena belum mengikuti uji kompetensi. Sehingga peluang munculnya fenomena gunung es, perihal banyaknya Wajib Pajak yang gagal paham tentang peraturan perpajakan sangat besar.

Setelah seseorang dinyatakan lulus USKP dan memperoleh sertifikat sesuai dengan tingkatan USKPnya, selanjutnya harus mendaftarkan diri menjadi anggota asosiasi Konsultan Pajak untuk kemudian memperoleh surat keanggotaan dari asosiasi terkait yang menjadi wadah para konsultan[1]. Asosiasi Konsultan Pajak sebelum Tahun 2014 yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah IKPI. Sekarang asosiasi Konsultan Pajak tidak dibatasi hanya IKPI saja.[2]

Tahap berikutnya adalah pengajuan permohonan izin praktik melalui Direktorat Jenderal Pajak. Dimana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014, izin praktik Konsultan Pajak diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Pejabat yang ditunjuk.[3] Izin praktik yang akan diterbitkan sesuai dengan tingkatan USKP tingkat kelulusan USKP yang bersangkutan yang terdiri dari:[4]

a. Izin Praktik tingkat A;
b. Izin Praktik tingkat B; dan
c. Izin Praktik tingkat C.

Tahap ini merupakan tahapan akhir bagi seorang calon Konsultan Pajak sebelum menjalankan praktik Konsultan Pajak. Setelah diterbitkannya izin praktik dari Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, maka Konsultan Pajak tersebut sudah dapat melakukan prakteknya sebagai Konsultan Pajak. Namun, ini bukanlah akhir dari proses untuk

1 Indonesia, *op. cit.*, Ps. 18. Peraturan Menteri Keuangan *Tentang Konsultan Pajak*.
2 *Ibid.*
3 *Ibid.*, Ps. 3
4 *Ibid.*, Ps. 4

menjadi Konsultan Pajak yang profesional dan berkualitas. Selain seorang Konsultan Pajak perlu terus belajar tentang pengetahuan lainnya demi memperluas wawasan apakah itu melalui pendidikan formal, kursus singkat di dalam dan luar negeri dan bentuk-bentuk lainnya. Ada pula pendidikan atau pelatihan atau juga disebut program yang wajib diikuti oleh semua Konsultan Pajak secara berkelanjutan yang diatur secara ketentuan dalam Peraturan Dirjen Pajak, yaitu pengembangan profesi lanjutan atau disingkat PPL.[5] Kegiatan PPL tersebut terdiri dari 2 jenis yaitu:[6]

a) PPL terstruktur; dan
b) PPL tidak terstruktur.

Ruang lingkup PPL Terstruktur meliputi konferensi, seminar, lokakarya, diskusi panel, pelatihan, kursus dalam bidang perpajakan atau kegiatan sejenis. Termasuk dalam kegiatan sejenis yaitu mengikuti Program PPL Terstruktur Jarak Jauh yang bersertifikat (*Verified Certificate*) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak. Ruang lingkup PPL tidak terstruktur, meliputi:

a. menjadi pengurus pada Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun;
b. mengikuti Kongres, Kongres Luar Biasa, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Koordinasi, Rapat Anggota, Rapat Pengurus Pusat, Rapat Pengurus Daerah, Rapat Pengurus Cabang, atau rapat lainnya dalam lingkungan Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun;
c. mewakili Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun dalam pertemuan dengan pihak lain melalui penunjukan resmi;
d. menjadi anggota tim atau panitia yang bersifat ad hoc dalam rangka kegiatan Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun;
e. menjadi pengajar, instruktur, atau narasumber di

5 Indonesia, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsultan Pajak*. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor, PER-13/PJ/2015 Tahun 2015. Ps. 10

6 *Ibid.*

lingkungan Asosiasi Konsultan Pajak atau mendapat izin dari Asosiasi Konsultan Pajak tempat yang bersangkutan berhimpun untuk mengikuti kegiatan di luar Asosiasi yang materinya meliputi bidang perpajakan; dan

f. menulis artikel, makalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan profesi Konsultan Pajak dengan membawa nama atau mendapat izin Asosiasi Konsultan Pajak tempat berhimpun dan telah dipublikasikan.

Setiap kegiatan wajib dalam bentuk PPL yang diikuti oleh setiap Konsultan Pajak, setiap PPL tersebut memiliki nilai kredit yang disebut Satuan Kredit Pengembangan Profesi Lanjutan (SKPPL).[7] Setiap Tahunnya nilai SKPPL tersebut wajib dikumpulkan dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam laporan Tahunan Konsultan Pajak.[8] Nilai SKPPL yang wajib dikumpulkan oleh setiap Konsultan Pajak berbeda-beda tergantung dari tingkat sertifikat atau izin praktik yang dimiliki setiap konsultan dengan rincian sebagai berikut: [9]

a. Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A wajib mencapai 20 (dua puluh) SKPPL yang terdiri dari paling rendah 16 (enam belas) SKPPL Terstruktur dan 4 (empat) SKPPL Tidak Terstruktur;
b. Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B wajib mencapai 40 (empat puluh) SKPPL yang terdiri dari paling rendah 32 (tiga puluh dua) SKPPL Terstruktur dan 8 (delapan) SKPPL Tidak Terstruktur;
c. Konsultan Pajak dengan Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C wajib mencapai 60 (enam puluh) SKPPL yang terdiri dari paling rendah 48 (empat puluh delapan) SKPPL Terstruktur dan 12 (dua belas) SKPPL Tidak Terstruktur.

Proses menjadi Konsultan Pajak sebagaimana disebutkan

---

7 *Ibid.*, Ps 1 angka 10.

8 Indonesia, *op. cit.*, Ps. 25 Peraturan Menteri Keuangan *Tentang Konsultan Pajak*

9 Indonesia, *op. cit.*, Ps. 12, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak*.

diawal, merupakan proses yang melelahkan, karena untuk menjadi Konsultan Pajak yang paripurna, selain harus memiliki sertifikat tingkat c dan memiliki nilai sempurna dalam hasil ujiannya (tidak ada yang mengulang), tetap dibutuhkan wawasan tambahan yang mendukung. Proses lebih panjang dan lebih lama kalau nilai tidak sempurna, masing harus mengulang.

Selain itu, dilihat dari aspek lain, seperti pengumpulan nilai kredit PPL, maka bisa dikatakan, ini adalah suatu proses yang sangat panjang dan melekat kepada setiap konsultan. Disamping itu, proses penambahan wawasan pengetahuan bisnis dan pengetahuan lainnya yang sangat menguras banyak biaya dan energi.

Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak

Hak yang dimiliki oleh Konsultan Pajak adalah memberikan jasa konsultasi dibidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahlian yang diatur dalam pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Ponsultan Pajak antara lain:

a. memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
b. mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman pada standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak;
c. mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan;
d. menyampaikan laporan Tahunan Konsultan Pajak; dan
e. memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud.

Hak dan kewajiban Konsultan Pajak tersebut adalah bentuk tanggung jawab Konsultan Pajak terhadap Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dalam membantu pengumpulan pajak. Khususnya, poin yang mewajibkan Konsultan Pajak memberikan konsultasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Poin lainnya berupa kewajiban mengikuti kegiatan PPL, dapat dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab Konsultan Pajak terhadap Wajib Pajak. Kebutuhan akan kemampuan Konsultan Pajak yang *up to date* terhadap isu-isu perpajakan merupakan hal yang signifikan bagi Wajib Pajak. Kewajiban mengikuti PPL bagi Konsultan Pajak juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap asosiasi Konsultan Pajak, dimana dengan adanya Konsultan Pajak yang *up to date* secara otomatis akan meningkatkan kualitas Konsultan Pajak, sehingga membawa nama baik bagi asosiasi.

Sanksi Bagi Konsultan Pajak

Salah satu bentuk *compliance cost* bagi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah menggunakan jasa Konsultan Pajak. Dimana *cost* tersebut timbul saat Wajib Pajak menggunakan jasa Konsultan Pajak.

Dalam pemberian jasanya disini, Konsultan Pajakpun tidak luput dari sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap diri seorang Konsultan Pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 41A, Pasal 41 C, dan Pasal 43, antara lain disarikan sebagai berikut:[10]

1) Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 salah satunya adalah Konsultan Pajak tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
2) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun atau denda

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3) Pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
4) Pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Peran Konsultan Pajak

Di dalam praktik terdapat sudut pandang yang berbeda bagi Wajib Pajak dan pemerintah terhadap makna perpajakan. Konsultan Pajak sebagai pihak yang dianggap memahami dan mengerti perihal perpajakan, menjadikannya sebagai jembatan antara Wajib Pajak dan pemerintah.

Dalam sudut pandang ekonomi, pajak dianggap sebagai beban oleh Wajib Pajak. Namun, bagi pemerintah pajak merupakan penerimaan atau pendapatan yang berperan penting dalam pembiyaan negara.

Konsultan Pajak sebagai jembatan antara Wajib Pajak dengan pemerintah, harus dapat memainkan perannya secara baik dan benar bagi kedua belah pihak. Pemerintah juga mengharapkan Konsultan Pajak dapat membantu Wajib Pajak untuk memahami perihal aturan perpajakan dengan baik dan benar sehingga diharapkan terjadi pembayaran pajak secara optimal. Namun, bagi Wajib Pajak, Konsultan Pajak diharapkan dapat mengupayakan hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghindari pemborosan akibat pembayaran pajak.

Terjadinya hambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan kepada negara sangat mungkin terjadi sehingga menyebabkan menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak.

Penerimaan pajak sangat berkait dengan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi ini sangat dinamis sifatnya, sering berubah-ubah. Oleh karena itu, Undang-Undang Pajak dan terutama peraturan-peraturan pelaksanaannya juga sering berubah-ubah pula. Tidak semua Wajib Pajak dapat memahami hak-hak dan kewajiban-kewajiban perpajakannya yang diatur dalam Undang-Undang pajak dan peraturan-peraturan pelaksanaannya tersebut. Akibat ketidakpahaman Wajib Pajak itu dapat berakibat penerimaan dari sektor perpajakan tidak maksimal dan hal tersebut dapat berdampak negatif bagi pembangunan nasional.

Bagi Wajib Pajak, ketidakpahaman tersebut dapat berakibat timbulnya sanksi perpajakan yang harus dibayarnya sehingga jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak menjadi lebih besar. Pengenaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan pemahaman yang benar dari Wajib Pajak akan peraturan-peraturan perpajakan merupakan kondisi yang ideal bagi negara maupun bagi Wajib Pajak.

Sebagai salah satu komponen dalam masyarakat, para Konsultan Pajak yang selalu berkecimpung didalam masalah-masalah perpajakan, siap untuk memberikan jasanya dibidang perpajakan. Sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan bangsa, Konsultan Pajak bercita-cita dan berupaya untuk berperan aktif dalam membantu Pemerintah memasyarakatkan Undang-Undang Perpajakan dan membantu para Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Di Indonesia, Konsultan Pajak sebagai sebuah profesi telah hadir sekitar Tahun 1960-an. Seperti diungkapkan oleh idris, pemerintah mulai menjadikan Konsultan Pajak sebagai mitra saat dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak. Saat itu, Kepala Inspeksi Keuangan Jakarta (sekarang Kantor Pelayanan Pajak) mengundang beberapa konsulen (konsultan), penasihat pajak, akuntan, dan sebagainya untuk menghadiri rapat guna

mensosialisasikan pelaksanaan peraturan tersebut, beserta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Menteri Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan (sekarang Kementerian Keuangan).

Perjalanan selanjutnya, profesi Konsultan Pajak menghadapi tantangan-tantangan yang beriringan dengan tantangan yang juga dihadapi oleh pemerintah dalam menampung penerimaan pajak. Tantangan umum yang banyak dihadapi oleh Konsultan Pajak diantaranya adalah citra negatif yang sering muncul dimasyarakat, dimana masyrakat merasa dibohongi atau bahkan merasa ditipu oleh ulah sebagaian kecil oknum yang mengaku dirinya Konsultan Pajak.

Sebagaimana dikutip dari salah satu media tentang pernyataan artis-artis yang merasa dibohongi oleh Konsultan Pajak. Inul Seorang Penyanyi Ibu Kota menceritakan:

> *"Pernah Ketipu, Inul Kapok Pakai Konsultan Pajak, Pedangdut 'Goyang Ngebor' Inul Daratista pernah bernasib sama seperti yang dialami oleh rekan sesama selebriti, Deddy Corbuzier yang juga pernah tertipu Konsultan Pajak 'nakal'. Inul mengaku kini kapok menggunakan jasa Konsultan Pajak untuk mengurus persoalan pajak pribadinya.*[1] *"Saya pernah ngalami Konsultan Pajak. Memang ceritanya sama dengan Deddy Corbuzier," ungkap Inul di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (12/2/2015) Inul dan teman-teman sesama selebritis termasuk Tukul dan lainnya diundang oleh Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito pagi ini. Mereka beramai-ramai datang ke kantor pusat Ditjen Pajak Jalan Gatot Soebroto, Jakarta. Akhirnya, Inul tidak lagi menggunakan jasa konsultan.*[2]
>
> *Ia lebih memilih datang ke Kantor Pajak untuk*

1 Pernah Ketipu, Inul Kapok Pakai Konsultan Pajak, www. finance. detik.com, diakses pada tanggal 11 November 2022.
2 *Ibid.*

berdiskusi langsung dengan petugas, mencari informasi lebih lanjut proses pembayaran pajak. "Saya sendiri saja datang. Biasanya saya di Petukangan, karena saya rumah di Pondok Indah," sebutnya. Inul mengatakan, dirinya terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas orang pribadi. Tarifnya adalah 15% berlaku progresif. Kemudian Inul juga membayar PPh badan atas usaha yang dimilikinya. "Saya Tahunya begitu, tapi yang lebih paham asisten aku. Pajak dibayar setiap Tahun dan biasanya bulan Maret.[3]

Kita kumpulkan semua uang dari TV, off air, iklan. Aku ada perusahaan jadi bayarnya dua. Pribadi dan badan," jelasnya. Ia mengakui sejauh ini selalu taat dalam membayar pajak. Mungkin banyak artis yang takut untuk datang ke kantor pajak. Namun, sebenarnya bila paham pajak dengan tepat, seharusnya tidak perlu takut. "Pajak bisa diselesaikan sama-sama. Kalau ada masalah mereka juga mau bantu. Bayar ya bayar, Bayar gede ya bayar gede, tapi kan istilahnya kalau pajaknya tertunda kan bisa minta keringanan. Tidak harus lewat Konsultan Pajak," tukasnya.[4]

Tidak hanya artis Inul Daratista, artis lainnya seperti Maia Estianty pun juga mengalami hal yang demikian. Maia Estianty, seorang penyanyi ternama, menceritakan dirinya merupakan seorang pembayar pajak yang patuh. Namun, dia mengeluhkan soal jasa Konsultan Pajak yang justru sering bersikap nakal.

"Saya alami problem *dulu dengan Konsultan Pajak, mereka suka nakal, bukan suka, sering nakal malah. Ada nakal Konsultan Pajak yang saya sewa. SPT sudah disetor tapi tidak dibayar. Maka saya putuskan*

3 *Ibid.*
4 *Ibid.*

datang langsung ke kantor pajak Kebayoran Lama Jaksel. Saya disambut baik AR (account representative) dengan sangat baik. Semua baik malah, saya sebagai warga negara tidak merasa ngeri datang ke kantor pajak," papar Maia.[5]

Maia mengatakan, saat memeriksa pembayaran pajaknya, mantan istri Ahmad Dhani itu menemukan banyak yang tidak beres. Karena itu dia memanfaatkan fasilitas sunset policy yang diberlakukan Ditjen Pajak pada Tahun ini.[6]

"*Sebagai artis kami kurang adanya info edukasi pajak, kami tidak kerja di kantor yang dipotong pajaknya sama kantor. Jadi blank sama pajak, selama ini urusan pajak mengandalkan sama konsultan, tapi sama Konsultan Pajak malah dimakan sama konsultan. Tinggal datang samperin doang kok ke kantor pajak, tidak repot sebenarnya."*

Uraian tersebut, menggambarkan peranan Konsultan Pajak yang seharusnya. Namun, dalam perjalanannya masih terdapat contoh kasus ataupun berita buruk tentang perilaku Konsultan Pajak, sehingga pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah merumuskan aturan-aturan namun sayangnya masih dalam tingkat peraturan menteri keuangan, yang mengatur tentang profesi Konsultan Pajak serta sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap konsultan yang bersangkutan.[7]

Sesuai dengan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang, dan penjelasannya yang dengan tegas menyatakan bahwa didalam ayat I memuat hak *begrooting* Dewan Perwakilan Rakyat. Cara menetapkan anggaran

---

5 Maia Estianty Pernah Tertipu Konsultan Pajak, www.republika.co.id, diakses pada tanggal 11 November 2022.

6 *Ibid.* .

7 Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan *Tentang Konsultan Pajak* PMK. Nomor 111/PMK.03/2014, BN No.761 Tahun 2014.

pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam Negara yang berdasarkan *fascisme*, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan Undang-Undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan dewan perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, betapa penting dan perlunya kedaulatan rakyat tentang hal-hal yang terkait dengan pajak. Maka, fungsi Konsultan Pajak untuk membantu rakyat memperoleh kedaulatannya dalam hal perpajakan, sebagai perantara antara Wajib Pajak dengan pemerintah dan juga sebagai bagian yang berhubungan dengan perpajakan dimana perpajakan merupakan bagian dari hukum publik yakni hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan negara sudah seharusnya Konsultan Pajak memiliki peran penting sehingga objektivitas atas pemungutan pajak dapat tercapai.

Konsultan Pajak Sebagai Mitra Pemerintah

Konsultan Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu faktor utama untuk dapat menjamin keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak. Konsultan Pajak memiliki fungsi *tax consulting*, *tax settlement*, *tax mediation*, *attorney at tax law*, dan *agent of tax awareness*. Sekalipun belum dibuatkan Undang-Undang khusus, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003

sebagaimana telah diubah dan diganti terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014, Konsultan Pajak memiliki peran sebagai bagian dari sistem perpajakan nasional.

Mengingat tugas Direktorat Jenderal Pajak yang makin berat dalam tugasnya dalam mengumpulkan penerimaan pajak, maka perlu kiranya pemerintah melakukan reposisi Konsultan Pajak, sehingga dapat memberikan manfaat bagi sistem perpajakan nasional secara keseluruhan. Sebelum 9 September 2022 semua Konsultan Pajak diwajibkan untuk menyampaikan laporan Tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang sejak 9 September 2022 dialihkan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Dalam ketentuan tersebut laporan yang wajib disampaikan oleh setiap Konsultan Pajak pada setiap Tahunnya berisikan beberapa hal berikut:

a. jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan;
b. melampirkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan;
c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang masih berlaku.[8]

Sayangnya, laporan tersebut masih bersifat administratif saja, belum bernilai "data" yang bisa menjadi sumber informasi dalam upaya penggalian potensi pajak. Seyogyanya Direktorat Jenderal Pajak saat itu atau diharapkan kedepan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dapat meningkatkan peran Konsultan Pajak, sesuai model *e-government* dengan menaikan derajat hubungan Konsultan Pajak sebagai bagian dari masyarakat bisnis kepada DJP sebagai *government* dan sebaliknya (B2G-G2B).[9] Peran Konsultan Pajak harus ditingkatkan, sehingga dapat menjadi sumber data dan informasi perpajakan sekaligus sebagai *tax agent* untuk meningkatkan kepatuhan WP dan penggalian potensi penerimaan pajak.[10]

---

8 Indonesia, *op. cit.*, Ps 25 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan *Tentang Konsultan Pajak*.
9 *Ibid.*
10 *Ibid.*

Sebenarnya Kementerian Keuangan memiliki sistem informasi Konsultan Pajak, yaitu SIKOP[11]. Setiap Konsultan Pajak diwajibkan mendaftarkan diri melalui sitem tersebut. Wajib Pajak yang berkepentingan dapat memanfaatkannya untuk mengecek kebenaran izin praktik Konsultan Pajak yang dituju. Akan tetapi, sistem informasi, tersebut masih berupa meta data singkat Konsultan Pajak, belum memuat informasi yang kompeherensip dan detil, apalagi memuat database klien yang diperlukan Pemerintah maupun informasi lain yang diperlukan oleh Wajib Pajak. Seyogyanya Pemerintah dapat mengembangkan SIKOP, sehingga dapat benar-benar berfungsi sebagai jembatan informasi perpajakan dan peningkatan peran Konsultan Pajak.

Belajar dari New Zealand Terkait Konsultan Pajak *(Tax Agent)*, Otoritas Pajak New Zealand *(Inland Revenue)* sebagai salah satu otoritas pajak terkemuka yang menjadi acuan dunia perpajakan menerapkan sistem aplikasi manajemen dan informasi yang wajib digunakan oleh Konsultan Pajak/*Tax Agent* yang dinamakan *"Tax Agent Management System (TAMS)"*. *TAMS* adalah sistem aplikasi manajemen dan informasi terintegrasi yang disediakan oleh Inland Revenue yang harus digunakan oleh *tax agent*(Konsultan Pajak) sebagai alat *monitoring* Konsultan Pajak dan pengawasan kewajiban perpajakan WP yang menjadi kliennya. Mekanisme *TAMS report* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap *tax agent* secara *online* wajib menyampaikan daftar klien *(client listing)* berikut profil lengkapnya. Setiap perubahan wajib diberitahukan paling lambat 2 bulan sejak terjadinya perubahan
2. Berdasarkan *client listing (AMBR1000)* yang disampaikan oleh *tax agent*, otoritas pajak akan memberi hak kepada *tax agent* untuk dapat melakukan akses database perpajakan dan statistik Wajib Pajak klien yang bersangkutan (jenis kewajiban, data SPT selama 4 Tahun terakhir, data

11 www.konsultan.pajak.go.id.

pembayaran dan lain-lain).

3. Selain data historis, setiap bulan Desember atau kapan saja diperlukan *tax agent* akan diberikan data (AMBR 1004) yang berisi daftar kewajiban-kewajiban pajak yang belum atau tidak dipenuhi oleh WP klien sampai dengan akhir Tahun misalnya: SPT Tahunan, SPT Masa, Pembayaran, tunggakan penagihan, pemeriksaan, data tidak lengkap dan lain-lain.
4. Sistem juga akan memberi informasi tentang aktivitas mingguan (setiap hari jumat) tentang data klien baru atau hapus, kewajiban pada point 3 yang telah dilaksanakan, surat-surat/himbauan yang terbit dan pembayaran online.[12]
5. Semua kewajiban yang timbul dari point-point di atas harus dipenuhi oleh *tax agent*. Apabila tidak patuh otoritas pajak akan mencabut ijin praktek *tax agent* yang bersangkutan.[13]

Gambar 1. *Tax Agent Management System (TAMS)*

Tax Agent Management System (TAMS) New Zealand

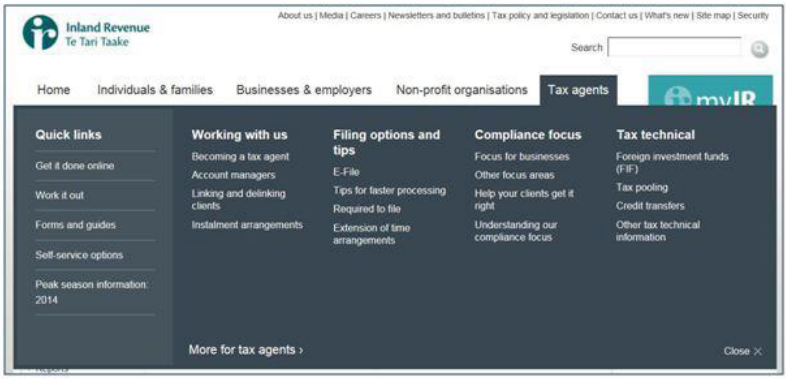

Sumber : www.ird.govt.nz

12 *Ibid.*
13 *Ibid.*

TAMS berfungsi sebagai *dashboard* kepatuhan atau *"approweb"* dari sisi Konsultan Pajak. TAMS dapat diakses *online* melalui *Tax Agent Self Service Option* sepanjang Tahun atau kapan pun diperlukan.[14]

Bandingkan dengan laporan versi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005 sebagaimana telah diubah dan diganti terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014.

Gambar 2. Form Laporan Tahunan Konsultan Pajak

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 485/KMK.03/2003
TENTANG KONSULTAN PAJAK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN KONSULTAN PAJAK TAHUN .....

Nama Konsultan :
Nomor Surat Izin Praktek :
Sertifikat :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Nama Kantor :
Alamat Kantor :
Terdaftar Pada KPP :

A. PAJAK-PAJAK PRIBADI (TAHUN TERAKHIR)
1. SPT Tahunan tahun ..... telah dimasukkan pada tanggal
2. Total Pajak Penghasilan terutang/dibayar
3. Jumlah PPN yang telah disetor

B. DAFTAR WAJIB PAJAK YANG MENJADI LANGGANAN

No.	Nama Wajib Pajak	Alamat	NPWP/PKP	Jenis Usaha	Jenis Urusan	Keterangan

.....
Tanda tangan

.....
(Nama Konsultan)

Laporan Konsultan Pajak hanya kewajiban formal minim bahkan tidak punya "nilai" data sama sekali. Sementara, hampir 70-80% Konsultan Pajak lebih tahu tentang WP sebagai klien-nya dibanding DJP (dalam hal ini *Account Representative/AR*).[15] Kewajiban pelaporan masih bersifat formalitas, kedepan DJP perlu menciptakan sistem aplikasi pelaporan modern yang mengadopsi pola hubungan model e-government B2G-G2B. *Tax Agent Management System (TAMS) Report* ala New Zealand bisa menjadi acuan. Konsultan Pajak wajib menggunakan sistem aplikasi tersebut sekaligus

mematuhi fitur dan kewajiban yang timbul.[16] Aplikasi ini nantinya juga akan menyebabkan sistem perpajakan nasional menutup pintu terhadap praktek konsultan liar. Sistem akan menambah satu lagi fungsi Konsultan Pajak, yaitu sebagai "*Agents of Tax Compliance*".[17]

Konsep tersebut, diharapkan dapat meningkatkan peran Konsultan Pajak yang memang dirasakan penting dalam proses pengumpulan pajak serta dalam sistem perpajakan nasional kemungkinan besar menimbulkan dampak yang lebih berbeda dan bermanfaat selain bagi Wajib Pajak tetapi terlebih bagi pemerintah, dimana peran Konsultan Pajak yang independen tetap terjaga namun disisi lain berperan positif bagi pemerintah dalam pengumpulan pajak. Simbiosis mutualisme Direktorat Jenderal Pajak dengan Konsultan Pajak perlu diubah ke arah yang lebih menguntungkan. kondisi "nyaman" iklim usaha Konsultan Pajak yang sangat didukung oleh regulasi pemerintah harus diimbangi dengan kontribusi positif para pelaku usaha dan Konsultan Pajak terhadap upaya dan tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan negara.[18]

Hingga saat ini, rasio penerimaan pajak Indonesia baru masih rendah dibandingkan negara Asean, seperti Singapura dan Malaysia. Jika rasio penerimaan pajak rendah ini disebabkan oleh kurangnya jumlah petugas pajak, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menambahnya. Jika rendahnya rasio ini disebabkan oleh menurunnya tingkat kepatuhan para Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya, maka hal tersebut juga menjadi tanggungjawab dari Konsultan Pajak. Jika Wajib Pajak kepatuhannya menurun, maka diharapkan Konsultan Pajak membantu. Pajak bukan hanya kewajiban petugas pajak, tapi kewajiban kita bersama. Apabila kepatuhan meningkat, kita bisa membangun negara kita sendiri. Sehingga nantinya pinjaman atau hutang luar negeri hanya untuk hal-hal yang sifatnya produktif.

---

16 *Ibid.*
17 *Ibid.*
18 *Ibid.*

Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah merupakan satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Oleh sebab itu, dengan meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak, maka cita-cita untuk mencapai kesejahteraan bangsa akan tercapai. Pentingnya para Konsultan Pajak, bermitra dengan Pemerintah menuju negara sejahtera.

Konsultan Pajak sangat diperlukan, terutama dalam hal mensosialisasikan permasalahan pajak kepada masyarakat. Peran tersebut sangat berarti besar dalam menggenjot penerimaan negara dari sektor perpajakan. Konsultan Pajak tersebut bisa berperan dengan memberikan sosialisasi, pendidikan, dan membantu Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan pengalaman Penulis sebagai seorang Konsultan Pajak, peran Konsultan Pajak sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak dalam memberikan penjelasan serta pandangan atau tafsiran atas suatu aturan yang dianggap lebih *fair* bagi Wajib Pajak. Dimana pernah dalam satu kondisi, di Tahun 2010 salah satu Wajib Pajak Badan melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan pembayaran pokok pajak pertambahan nilai atas suatu transaksi. Namun, baru pada Tahun 2015 Wajib Pajak badan tersebut menerima surat dari kantor pajak yang isinya berupa himbauan kepada Wajib Pajak agar segera membayarkan pokok pajak pertambahan nilai tersebut beserta sanksinya.

Terhadap surat himbauan tersebut, Wajib Pajak Badan yang bersangkutan bersedia membayar pokok pajaknya terlebih dahulu karena untuk pembayaran sanksinya masih harus menunggu dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak, sehingga barulah pelunasan atas sanksi tersebut dapat dibayarkan. Pokok pajak akhirnya dibayarkan oleh perusahaan pada bulan Mei 2015, kemudian pada bulan Juni 2015 munculah Surat Tagihan Pajak yang berisi sejumlah nilai sanksi untuk dibayarkan. Ketiadaan dana di perusahaan, Wajib Pajak Badan tersebut mengajukan permohonan supaya sanksi tersebut dapat dibayarkan dengan giro mundur sesuai jadwal penerimaan uang

yang akan diterima perusahaan dari pelanggannya yakni bulan Agustus 2015. Permohonan Wajib Pajak Badan tersebut dapat dimengerti dan diterima oleh kantor pajak terkait tempat dimana Wajib Pajak Badan tersebut terdaftar.

Pada bulan Juli, Direktur dari Wajib Pajak Badan tersebut bertemu dengan Penulis dan menceritakan kondisi yang dihadapinya. Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki Penulis sebagai seorang Konsultan Pajak, maka sang direktur disarankan untuk mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2013 tentang penghapusan sanksi yang telah terbit sejak 2013. Pada saat itu si Direktur bertanya, mengapa perusahaan tetap diminta membayar oleh pihak kantor pajak terkait, jika jauh sebelumnya sudah ada ketentuan yang menyatakan bahwa atas sanksi administrasi tersebut dimungkinkan untuk dihapuskan? Disinilah peran Konsultan Pajak sebagai pihak yang independen diperlukan. Bukanlah sesuatu yang salah jika fiskus tidak menyampaikan hal yang demikian. Namun, akan lebih baik jika fiskus menyampaikan apa yang yang menjadi hak Wajib Pajak, sehingga mengajukan permohonan penghapusan atas sanksi tersebut.

Akhirnya permohonan penghapusan sanksi administrasi yang disarankan Penulis dikabulkan oleh kantor wilayah terkait sesuai dengan kedudukan Wajib Pajak Badan berada. Pada saat itulah Wajib Pajak dapat merasakan peran Konsultan Pajak sebagai pihak penyeimbang yang dapat memperjuangkan hak-hak Wajib Pajak.

Konsultan Pajak sebagai Perencana Pajak

Peran Konsultan Pajak selain sebagai mitra pemerintah dalam membantu pemungutan pajak, juga sebagai mitra Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan perpajakan secara optimal. Maksud optimal disini adalah mengkaji secara lebih mendalam perihal besaran nilai pajak yang harus atau akan dibayarkan oleh Wajib Pajak. Tentunya Wajib Pajak

akan menginginkan pemenuhan kewajiban perpajakan seminimal mungkin. Disinilah peran penting Konsultan Pajak untuk dapat memenuhi keinginan wajib sekaligus memberikan edukasi kepada Wajib Pajak perihal resiko-resiko yang muncul jika pembayaran pajak dilakukan seminimal mungkin besarannya. Ada beberapa cara yang umumnya dilakukan oleh Wajib Pajak atau Konsultan Pajak sebagai *tax planner* yaitu:

1. *tax avoidance* dan
2. *tax evasion*

Tax avoidance adalah, suatu upaya untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara-cara yang dianggap legal dengan memanfaatkan celah hukum (*loopholes)* dari suatu aturan perundang-undangan yang ada. *Tax evasion* adalah suatu upaya yang sama dengan *tax avoidance* namun dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum atau aturan perundang-udangan yang ada.[19] Secara umum kedua cara tersebut termasuk dalam kategori *tax hindrance*, yang secara sederhana merupakan suatu upaya yang dapat menimbulkan hambatan dalam pemungutan perpajakan.[20]

Memahami bagaimana esensi *tax avoidance* dalam kaitannya dengan *tax hindrance*, Gunadi menyatakan bahwa seorang Konsultan Pajak harus mampu melihat celah dalam undang-undang. Hal ini penting sebab agar dapat melakukan tindakan tersebut, Praktisi tersebut harus memiliki pengetahuan *tax planning* yang baik. Terlebih lagi, seorang Konsultan Pajak harus dapat menjamin pengguna jasanya, tidak akan mendapatkan masalah yang berujung pada sanksi administrasi bahkan pidana. Oleh karena itu, seorang Konsultan Pajak yang professional dalam *tax hindrance* adalah mahir dalam melakukan perencanaan pajak atau *tax planning*.[21]

Peran Konsultan Pajak sebagai mitra Wajib Pajak tidak dapat dipungkiri terkadang dapat menjadi ancaman bagi

---

19 Ibnu Wijaya, *Mengenal Penghindaran Pajak, tax avoidance*, http://www.pajak.go.id/content/article/mengenal-penghindaran-pajak-tax-avoidance, diakses pada tanggal 10 November 2015.

20 Loen dan Malaiala, *op. cit.*, hlm.49

21 *Ibid.*, hlm. 52

Wajib Pajak yang dapat dianalogikan sebagai kondisi *double jeopardy* (bahaya berganda). Artinya, bila Wajib Pajak tidak menggunakan jasa Konsultan Pajak, besar kemungkinan bagi Wajib Pajak mengeluarkan dana lebih besar untuk membayar pajak atau sanksi yang kemungkinan timbul akibat ketidaktahuan Wajib Pajak. Sementara itu, jika menggunakan jasa Konsultan Pajak, atas penyimpangan yang dilakukan Konsultan Pajak saat membantu menunaikan kewajiban perpajakan, tidak ada jaminan konkrit bagi si penanggung pajak untuk terhindar dari jerat hukum ketika terjadi kesalahan.[22]

Ironisnya, dalam setiap kasus *tax hindrance* yang terjadi jarang sekali ada Konsultan Pajak yang terjerat dalam jaring hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Darmin Nasution, ketiadaan payung hukum berupa undang-undang yang mengatur Konsultan Pajak dari segi profesionalitas, asosiasi profesi dan lain sebagainya, merupakan faktor utama penyebab kondisi tersebut.[23] Pada gilirannya ini membuka kesempatan bagi siapapun untuk menjadi seorang "Konsultan Pajak" tanpa memandang latar belakang yang dimilikinya.[24]

Dua pakar pajak internasional yakni Victor Turonyi dan Frans Vanistendael mengatakan, profesi dibidang perpajakan umumnya dijalankan oleh tiga kelompok, yaitu akuntan yang dinilai memahami system pembukuan; pengacara yang diyakini memahami hukum perpajakan; serta *other tax advisor*, yang dalam hal ini adalah Konsultan Pajak yang dinilai mampu memahami baik pembukuan maupun peraturan perpajakan. Dikatakan sebagai *other* karena Konsultan Pajak sendiripun terbagi dalam dua golongan utama, yakni Konsultan Pajak resmi dan tidak resmi. Konsultan Pajak tidak resmi ini, kemudian mencakup karyawan perusahaan, pensiunan Direktorat Jenderal Pajak yang tidak bergabung dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Dengan demikian untuk menjelaskan hal mendasar seperti siapa yang dimaksud

22 *Ibid.*, hlm. 44
23 *Ibid.*
24 *Ibid.*

Konsultan Pajak saja akan menjadi suatu permasalahan yang cukup membingungkan.[25]

Kondisi yang membingungkan sebagaimana dinyatakan diatas, sejatinya tidak perlu terjadi, jika pada saat ini ada payung hukum yang tidak kontradiktif dan adanya pengenaan sanksi yang tegas dan jelas baik bagi Konsultan Pajak yang resmi memiliki izin dan melakukan penyimpangan ataupun bagi mereka yang tidak memiliki izin namun melakukan aktivitas dibidang perpajakan. Saat ini, justru sanksi yang diatur terlebih hanya untuk Konsultan Pajak yang telah memiliki izin resmi dari Direktorat Jenderal pajak yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan.[26]

Bagi Konsultan Pajak yang tidak masuk dalam kriteria sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan[27], maka upaya hukum yang dapat dilakukan terhadapnya adalah pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, semisal penipuan. Itupun masih diperlukan adanya pihak yang melaporkan. Dalam banyak kasus, pihak yang dirugikan secara langsung umumnya adalah Wajib Pajak.

---

25 *Ibid.* hlm. 44-45

26 Indonesia, *op. cit.*, Ps. 26 Peraturan Menteri Keuangan *Tentang Konsultan Pajak*

27 *Ibid.*

Konsultan Pajak Di Negara Lain

Jika kita membandingkan profesi Konsultan Pajak dibeberapa negara, profesi Konsultan Pajak diatur melalui Undang-Undang atau bagian dari hukum tertinggi negara tersebut, tidak sebatas pada tingkat peraturan menteri dan bagaimana kualifikasi Konsultan Pajak diatur.

Sebagai contoh kita dapat melihat bagaimana profesi Konsultan Pajak di negara Austria, Belanda, dan Belgia dikualifikasikan dan diatur, yang dapat kita gunakan sebagai gambaran perbandingan.

Konsultan Pajak di Austria

Kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi Konsultan Pajak di Austria adalah seseorang harus menempuh kuliah minimal 800 *tuition credits* (ECTs) dibidang akuntansi (peraturan akuntansi nasional dan internasional), hukum pajak Austria dan internasional, maupun hukum dan ekonomi. Namun, ada juga kemungkinan untuk menggantikan pendidikan akademis tersebut diatas, dengan lima Tahun pengalaman

sebagai akuntan manajemen.[1]

Kode etik seorang Konsultan Pajak diatur melalui Undang-Undang khusus. Dalam hal terjadinya pelanggaran kode etik profesi, dapat dikenakan sanksi hukuman dan denda sampai dengan *EUR*.14.536. Selain itu, pelanggaran tersebut dapat menyebabkan dicabutnya izin praktik sebagai Konsultan Pajak. Dalam praktik di Austria terdapat ketentuan perundang-undangan yang memberikan hak profesi istimewa bagi para Konsultan Pajak. Di mana dalam kasus tertentu, Konsultan Pajak dapat menolak memberikan informasi yang diminta oleh negara, atas klien yang ditanganinya.[2]

Dalam hal Konsultan Pajak membantu kliennya sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya, klien tersebut tetap bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan informasi yang harus diberikan. Namun, baik Konsultan Pajak maupun kliennya dapat membatasi tanggungjawab tersebut berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak perjanjian.[3]

Konsultan Pajak di Belanda

Nama profesi yang umumnya digunakan bagi Konsultan Pajak di Belanda adalah *Belastingadviseur*. Terdapat dua badan profesi utama yang mengatur mengenai Konsultan Pajak di Belanda, yaitu: (i) *Nederlandse Ordevan Belastingadviseurs* (NOB); dan (ii) *Register Belastingadviseurs* (RB). Namun, tidak ada kualifikasi khusus sehubungan dengan penggunaan gelar Konsultan Pajak atau untuk kegiatan konsultasi pajak. Untuk menjadi anggota NOB dan RB, terdapat persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi.[4]

Perbedaan kualifikasi untuk menjadi anggota NOB dan RB adalah anggota NOB harus memiliki gelar sarjana, sementara anggota RB tidak. Selain itu, NOB mensyaratkan gelar master dibidang hukum pajak atau ekonomi fiskal (masa studi 4 Tahun) dan juga program pascasarjana profesional (masa studi 3 Tahun) di NOB. Anggota NOB juga harus menempuh 3 Tahun pelatihan praktis dalam pemberian konsultasi perpajakan

setelah menyelesaikan gelar akademik dan terdapat juga tes tertulis yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota NOB. Baik NOB maupun RB mewajibkan anggotanya untuk menjaga pengetahuan profesional mereka agar tetap *up-to-date*. Kedua badan profesi ini juga mengatur kode etikprofesi bagi para anggotanya.[5]

Setiap pelanggaran terhadap aturan profesi yang ditetapkan, dapat diberikan teguran bahkan sampai dikeluarkan dari keanggotaan NOB atau RB. Dalam praktiknya, di Belanda tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang melindungi komunikasi antara klien dan Konsultan Pajaknya. Namun, hak profesi istimewa diakui berdasarkan *case law* yang menunjukkan prinsip *fair play* sebagai suatu prinsip umum untuk dapat menghalangi otoritas pajak meminta akses laporan dan dokumen lain yang disiapkan oleh Konsultan Pajak.[6]

Hal ini tidak berlaku, dalam hal informasi yang dimintakan harus diberikan kepada polisi, penuntut umum atau pengadilan. Dalam hal Konsultan Pajak membantu kliennya memenuhi kewajiban perpajakannya, klien tersebut tetap bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan informasi yang diberikan. Namun, Konsultan Pajak dapat secara bebas membatasi bentuk kewajiban dan tanggungjawab profesional yang diberikan, berdasarkan kesepakatan kontrak perjanjian yang dibuat dengan kliennya tersebut. Konsultan Pajak diperkenankan untuk melakukan pengiklanan atas jasa konsultasi yang diberikannya. Namun, dalam pemasangan iklan tersebut tidak boleh bersifat menyesatkan sebagaimana diatur dalam undang-undang periklanan pada umumnya. Selanjutnya, tidak ada aturan yang mengikat mengenai bagaimana seorang Konsultan Pajak menentukan *fee* yang dikenakan kepada kliennya, tetapi terdapat pedoman umum mengenai bagaimana kriteria penentuan penghitungan harga. Biaya kontijensi

5 *Ibid.*
6 *Ibid.*

(*success fee*) diperbolehkan digunakan, asalkan ada hubungan yang wajar antara jam kerja dan kompleksitas dari kasus yang ditangani.[7]

Konsultan Pajak di Belgia

Nama profesi yang umumnya digunakan di Belgia bagi Konsultan Pajak adalah *Belasti*. Penggunaan gelar profesional *Belastingconsulent* dalam Bahasa Belanda, *Conseil Fiscal* dalam Bahasa Prancis, atau *Steuerberater* dalam Bahasa Jerman. Hanya diperkenankan berpraktik apabila Konsultan Pajak tersebut merupakan anggota dari *Institut desExperts-Comptables et des Conseils Fiscaux/Institute van de Accountantsen de Belasting consulenten* (*Institute*).[8]

Syarat menjadi anggota *Institute* tersebut, seseorang harus menyelesaikan masa studi selama tiga Tahun, baik pada tingkat universitas maupun studi akademik, terutama dibidang ekonomi, akuntansi, pembukuan, dan hukum. Selain itu, terdapat juga persyaratan untuk mengikuti tiga Tahun pelatihan praktis yang antara lain mencakup: pemberian konsultasi perpajakan kepada klien, bantuan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pajak. Pada akhir pelatihan, calon Konsultan Pajak harus mengikuti ujian kualifikasi yang diselenggarakan oleh *Institute*. Apabila dinyatakan lulus, maka gelar profesional Konsultan Pajak diberikan dan biasanya berlaku seumur hidup.[9]

Adapun aturan profesi Konsultan Pajak diatur berdasarkan Keputusan Kerajaan dan diawasi oleh *Institute*. Setiap pelanggaran terhadap aturan profesi, dapat dikenakan sanksi berupa teguran sampai dengan pencabutan hak untuk mewakili Wajib Pajak. Dalam perundang-undangan Belgia terdapat pemberian kerahasian profesi kepada Konsultan Pajak sehubungan dengan permintaaan informasi kliennya kepada Negara atau atas permintaan otoritas pajak. Namun, terdapat pengecualian dalam hal Konsultan Pajak tersebut diperlukan untuk didengar keterangannya sebagai saksi di pengadilan. Dalam hal Konsultan Pajak membantu kliennya untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya, klien tersebut tetap bertanggung jawab atas ketepatan dan kelengkapan informasi yang harus diberikan. Konsultan Pajak pada umumnya diperbolehkan untuk beriklan, juga tidak ada batasan jenis iklan atau media seperti apa yang digunakan. Namun, dalam pemasangan iklan tetap harus sesuai dengan prinsi-prinsip profesi yang ada. Tidak ada ketentuan umum yang mengatur bagaimana penghitungan remunerasi yang dikenakan kepada kliennya. Penggunaan biaya kontinjensi diperbolehkan.

Melihat contoh beberapa negara diatas, sebagaimana di Indonesia, Pajak yang diatur dalam hukum pajak yang adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak yang disebut juga sebagai Wajib Pajak.[10]

Acuan tertinggi dalam aturan perpajakan adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, seluruh hak-hak Wajib Pajak patut dihormati dan dilindungi. Termasuk hak-hak Wajib Pajak dalam memahami pelaksaan kewajiban perpajakan, dimana Wajib Pajak berhak mendapatkan pemahaman yang independen berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Disinilah fungsi dan peran Konsultan Pajak sebagai jembatan antara Wajib Pajak dan negara dapat dirasakan, mengingat peran pentingnya tersebut, maka sudah seharusnyalah seluruh aspek terkait dengan praktif profesi Konsultan Pajak diatur dalam Undang-Undang.

10 Andrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 6

Organisasi Profesi Konsultan Pajak

Hampir setiap profesi di Indonesia memiliki organisasinya sendiri sebagai wadah bagi profesi-profesi tersebut. Sebut saja Advokat dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Akuntan dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Dokter dengan Ikatan Dokter Indonesia serta Konsultan Pajak dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Seperti disadari bersama, masing-masing organisasi atau asosiasi tersebut memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi para anggotanya, baik menyangkut etika profesi, maupun hubungan sesama anggota yang berujung pada masalah perlindungan.[1]

Pembahasan difokuskan pada keberadaan IKPI bagi profesi Konsultan Pajak di Indonesia. IKPI memiliki peran yang signifikan dalam memberikan tuntunan serta rambu-

1 Alexander Loen dan Meliala, op., cit., hlm. 91.

rambu yang wajib dipatuhi oleh seluruh Konsultan Pajak di Indonesia. Begitu juga dampak dan manfaatnya bagi pemerintah, dimana sebelum Tahun 2014 IKPI berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294 Tahun 1998 diberikan wewenang untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak untuk menyaring dan menyeleksi begitu banyak calon konsultan untuk dapat menjadi Konsultan Pajak yang berkualitas, yang kelak dapat membantu pemerintah dalam hal pengumpulan pajak.

Sejarah IKPI dimulai pada tanggal 27 Agustus 1965 pembentukan organisasi Konsultan Pajak, (yang saat ini dikenal dengan IKPI), diawali melalui para inisiator J. Sopaheluwakan, Drs. A. Rahmat Abdisa, Bapak, Erwin Halim, dan A.J.L. Loing. Pada tanggal tersebut, Drs. Hidayat Saleh, yang saat itu menjabat Direktur Pembinaan Wilayah, ditunjuk selaku ketua Kehormatan.[2]

Pada masa kepemimpinan Direktorat Jenderal Pajak dipangku oleh Bapak Drs. Sutadi Sukarya, yaitu sekitar Tahun 70-an, para Konsultan Pajak mulai aktif. Kongres pertama dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1975 menyepakati dibentuknya Ikatan Konsulen Pajak Indonesia. Selanjutnya melalui Kongres Ikatan Konsulen Pajak Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 1987 di Bandung, nama organisasi diubah menjadi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan disingkat dengan IKPI.[3]

Adapun visi dan misi dari IKPI adalah menjadikan organisasi Konsultan Pajak kelas dunia. Kemudian misinya memelihara perdamaian dengan memperbaiki hubungan internal dan eksternal serta menjalin kerjasama (mitra) dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), serta dunia internasional. Anggota IKPI merupakan Konsultan Pajak yang terdiri dari:[4]

---

2 Tentang Kami, www.ikpi.or.id, diakses pada tanggal 16 November 2022.

3 *Ibid.*

4 *Ibid.*

(1) Anggota Biasa
Setiap Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak dari Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Pajak.

(2) Anggota Luar Biasa
Setiap orang yang melakukan pekerjaan dibidang perpajakan dan memiliki sertifikat dari Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BPUSKP) atau Piagam Penghargaan Setara Brevet yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak, tetapi tidak/ belum memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak.

(3) Anggota Kehormatan
Setiap orang yang diangkat oleh Pengurus Pusat karena memiliki kemampuan untuk ikut memelihara dan memajukan organisasi IKPI.

Sejak Januari 2014, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014, IKPI bukan lagi satu-satunya organisasi atau asosiasi Konsultan Pajak di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan tersebut tersirat, setiap orang dapat membentuk organisasi Konsultan Pajak sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Begitu juga tentang kewenangan penyelenggara ujian sertifikasi Konsultan Pajak, tidak lagi dapat dilakukan oleh organisasi atau asosiasi.

Organisasi atau asosiasi Konsultan Pajak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak hanya memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengembangan profesional berkelanjutan dengan ketentuan dan persyaratan yang juga diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kewenangan yang tidak berubah yang dimiliki oleh asosiasi atau organisasi Konsultan Pajak adalah menerbitkan kode etik, yang merupakan tuntunan wajib bagi setiap Konsultan Pajak di Indonesia.

Penutup

> Sistem perpajakan yang diterapkan menurut Undang-Undang Perpajakan di Indonesia adalah self assessment. Negara menyerahkan proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan yang sesuai Undang-Undang Perpajakan kepada Wajib Pajak.

Mengingat kerumitan serta banyaknya jumlah aturan tentang perpajakan menyebabkan masyarakat enggan untuk memahami ketentuan tersebut, yang pada akhirnya tidak dipenuhinya kewajiban perpajakannya. Permasalahan tersebut, dapat dijembatani penyelesaiannya oleh Konsultan Pajak, dengan membantu Wajib Pajak melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pembayaran pajak.

Peran dan fungsi Konsultan Pajak sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Peraturan Perundang-Undangan memiliki peran strategis dalam membantu Wajib Pajak, sekaligus mewujudkan keadilan dalam pembayaran pajak. Konsultan Pajak juga membantu pemenuhan kewajiban perpajakan secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan

dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak terhadap penerimaan Negara.

Konsultan Pajak sebagai bagian dari perwujudan hukum pajak yang merupakan bagian dari hukum publik, dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung proses penerimaan negara melalui pengumpulan pajak dari Wajib Pajak. Perlu adanya kepastian hukum dalam implentasi praktik Konsultan Pajak, melalui pengaturan yang jelas dan tegas dalam semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perpajakan. Peran dan kriteria Konsultan Pajak dicantumkan secara lebih jelas dalam Undang-Undang. Hanya Konsultan Pajak yang dapat menjadi Kuasa Wajib Pajak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Konsultan Pajak diposisikan sebagai pihak yang independen yang tercermin melalui sistem pengaturan Konsultan Pajak. Profesi Konsultan Pajak diatur melalui kode etik profesi yang dibuat oleh Organisasi Profesi Konsultan Pajak. Pemerintah tidak membuat aturan teknis yang mengekang dan menggangu independensi. Pemerintah hanya menyediakan sistem yang kompeherensip, yang bisa menjadi jembatan informasi perpajakan antara Pemerintah, Konsultan Pajak, dan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku, Artikel, dan Laporan

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitan dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional 2008 *Laporan Kompedium Bidang Hukum Perundang-undangan*.

Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, *Hukum Pajak* Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Ismail, Tjip, *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di tengah Globalisasi Ekonomi,* JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 17 APRIL 2010

K. Lubis, Suhrawardi. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 6, 2016.

Loen, Alexander, Daniel dan Adrianus Meliala, *Mengintip Kiprah Konsultan* Mardiasmo, *Perpajakan*: Edisi Revisi Tahun 2002, Penerbit: Andi Yogyakarta, 2002

Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995.

Mertokusomo, Sudikno *.Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Jogyakarta:PT Citra Aditya Bakti, Bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen PDKdan The Asia Foundation, 1993

Pajak di Indonesia, Jakarta: Murai Kencana, 2009.

Rahardjo, Sartjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991.

Sekretariat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Badan Penyelenggara Ujian sertifikasi Konsultan Pajak, *Pedoman Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak*.

Suparyono, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, (Semarang: Pustaka Magister).

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, Februari 2013

II. **Tesis**

Simorangkir, Ari Mangiring. *Upaya Hukum Wajib Pajak atas Ketetapan Pajak* Jakarta, Tesis, FHUI.

III. **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 63/PUU-XV/2017 tentang Syarat Menjadi Kuasa Wajib Pajak.

IV. **Ketentuan Perudang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan, UU. Nomor 28 Tahun 2007 LN No. 85. Tahun 2007 TLN No. 4740

Indonesia, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan UU. Nomor 36 Tahun 2008, LN No. 133 Tahun 2007 TLN No. 4893

Indonesia, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah UU. Nomor 42 Tahun 2009, LN No. 150 Tahun 2009 TLN No. 5069.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak UU Nomor 14 Tahun 2002. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.27

Indonesia, Undang-Undang tentang Akuntan Publik. UU. No. 5 Tahun 2011. LN No. 51 Tahun 2011. TLN No. 5215 Tahun 2011

Indonesia, Undang-Undang tentang Advokat. UU. No. 18 Tahun 2003. LN No. 49 Tahun 2003. TLN No. 4288 Tahun 2003.

Indonesia, Undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU. No. 7 Tahun 2021. LN No. 246 Tahun 2021. TLN No. 6736 Tahun 2021.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Konsultan Pajak PMK. Nomor 111/PMK.03/2014, BN No.761, Tahun 2014.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan PP. Nomor 74 Tahun 2011. LN No.162 Tahun 2011 TLN No. 5268.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perpajakan PP. Nomor 50 Tahun 2022. LN No.226 Tahun 2022 TLN No. 6834

Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Tentang Konsultan Pajak PMK Nomor 111/PMK.03/2014 Tahun 2014. BN No.761 Tahun 2014.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Persyaratan

untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak PMK Nomor 61/PMK.01/2012 Tahun 2012. Berita Negara Indonesia No. 461 Tahun 2012

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Konsultan Pajak, Nomor 111/PMK.03/2014, BN No.761, Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 175/PMK.01/2022, BN No. 1203, Tahun 2022

Indonesia, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Tentang Pentunjuk Pelaksanaan Konsultan Pajak. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor, PER-13/PJ/2015 Tahun 2015.

V. **Internet**

BPS: Jumlah Wirausahawan Meningkat | Republika Online, diakses pada tanggal 14 November 2022

Data Statistik, Drektorat Jenderal Pajak, 2020, pajak.go.id, diakses pada tanggal 14 November 2022.

Tentang Kami, www.ikpi.or.id, diakses pada tanggal 26 November 2022.

Prancis Akan Tarik Pajak Penghasilan 75 Persen, www.bisnis.tempo.co , diakses pada tanggal 14 November 2022.

Rasio Kewirausahaan Indonesia 3,47 Persen, Masih Kecil dan Setara Vietnam, www.tribunnews.com, diakses pada tanggal 14 November 2022.

Infografis: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2022, bps.go.id, diakses pada tanggal 14 November 2022.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, http://www.kemenkeu.go.id/Data, diakses pada tanggal 25 September 2015 Pukul.21.10 WIB.

Maia Estianty Pernah Tertipu Konsultan Pajak, www.republika.co.id, diakses pada tanggal 11 November 2022.

Mengenal PDB dan Pengaruhnya Terhadap Rasio Penerimaan Negara, online-pajak.com, diakses pada tanggal 14 November 2022.

Pernah Ketipu, Inul Kapok Pakai Konsultan Pajak, www. finance. detik.com, diakses pada tanggal 11 November 2022.

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Capai 84% Per Akhir 2021, ddtc.co.id, diakses pada tanggal 14 November 2022.

Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022, bps.go.id, diakses pada tanggal 14 November 2022.

Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), www.bps.go.id, diakses 11 November 2022.

Thuronyi, Vichtor, Comparative Tax Law, dalam Darussalam dan Danny Septriady, "Ada Apa Dibalik Ketentuan Kuasa Wajib Pajak", Inside Tax ed. 05, Maret 2008.

Inside Tax, Edisi 17, Menyoal Praktik Konsultan Pajak di Indonesia

Taxbase, e-Learning Perpajakan.

Taufik Achmad, Menjadikan Konsultan Pajak sebagai Agents of Tax Compliance.

Wijaya, Ibnu. Mengenal Penghindaran Pajak, tax avoidance, www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 10 November 2015.

Profile Penulis

Toto, SE., MH.

Seorang Konsultan Pajak yang sudah memimpin kantor konsultan selama lebih dari 15 tahun. Lulusan Magister Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia yang juga aktif sebagai Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Penikmat musik dan Pembelajar.

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami ketentuan mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta integrasi data kependudukan dengan data perpajakan, perlu diatur tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
b. bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha sudah tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi perpajakan dan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
5. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
9. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
10. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
11. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
12. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.
14. Prosedur Persetujuan Bersama adalah prosedur administratif yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
15. Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda oleh pejabat yang berwenang dari Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sehubungan dengan Prosedur Persetujuan Bersama yang telah dilaksanakan.
16. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi adalah surat keputusan mengenai pengurangan sanksi administratif.
24. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi adalah surat keputusan mengenai penghapusan sanksi administratif.
25. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak adalah surat keputusan mengenai pengurangan ketetapan pajak.
26. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak adalah surat keputusan mengenai pembatalan ketetapan pajak.
27. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
28. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, surat keputusan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, surat keputusan pengurangan denda administrasi

Pajak Bumi dan Bangunan, atau surat keputusan persetujuan bersama.

30. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan atau selisih pokok Pajak Bumi dan Bangunan, besarnya denda administratif, dan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.
31. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
32. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
33. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
34. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
35. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
36. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
37. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
38. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri.
39. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.
41. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.
42. Surat Keputusan Persetujuan Bersama adalah surat keputusan yang diterbitkan untuk menindaklanjuti kesepakatan dalam Persetujuan Bersama.
43. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
44. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
45. Data Balikan dari Pengguna adalah data yang bersifat unik dari setiap lembaga pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan dan telah diadministrasikan dalam sistem administrasi kependudukan.
46. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai administrasi kependudukan.
47. Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
48. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Nomor Pokok Wajib Pajak

Pasal 2

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan.

(3) Terhadap Penduduk, pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan aktivasi Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan.

(4) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
   a. hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
   b. melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta dengan suami, secara tertulis; atau
   c. ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

(5) Dalam hal wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum kawin, wanita kawin tersebut tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
(6) Wanita kawin selain yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya.

Pasal 3

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dari orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut dan diwakili oleh:
a. salah seorang ahli waris;
b. pelaksana wasiat; atau
c. pihak yang mengurus harta peninggalan.

Pasal 4

(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya dapat melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Pemeriksaan atau penelitian.
(2) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
(4) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi Penduduk dilakukan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(5) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi Penduduk tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Nomor Induk Kependudukan dinonaktifkan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan.

Bagian Kedua
Surat Pemberitahuan

Pasal 5

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis.
(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan:
    a. Pemeriksaan; atau
    b. Pemeriksaan Bukti Permulaan.
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimulai sejak saat surat pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
(4) Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, yang dimulai sejak saat surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
(5) Pernyataan tertulis dalam pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan Surat Pemberitahuan.
(6) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan Surat Pemberitahuan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 6

(1) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima:
a. Surat Ketetapan Pajak;
b. Surat Keputusan Keberatan;
c. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
d. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
e. Surat Keputusan Pembetulan;
f. Surat Keputusan Persetujuan Bersama;
g. Putusan Banding; atau
h. Putusan Peninjauan Kembali,

atas Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan menyampaikan pernyataan tertulis.

(2) Pernyataan tertulis dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan yang menyatakan rugi fiskal berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

(3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan ketentuan:
a. paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; dan
b. tidak melewati batas waktu pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar.

(4) Jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung sejak tanggal diterima:
a. Surat Ketetapan Pajak;
b. Surat Keputusan Keberatan;
c. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
d. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
e. Surat Keputusan Pembetulan;
f. Surat Keputusan Persetujuan Bersama;
g. Putusan Banding; atau
h. Putusan Peninjauan Kembali,

oleh Wajib Pajak.

(5) Tanggal diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggal:
a. stempel pos dalam hal pengiriman melalui pos;
b. faksimili dalam hal pengiriman faksimili;
c. diterima secara langsung dalam hal pengiriman secara langsung; atau
d. pengiriman dalam hal pengiriman secara elektronik.

(6) Apabila Wajib Pajak:
a. tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; atau
b. tidak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai akibat telah terlewatinya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

Direktur Jenderal Pajak menghitung kembali kompensasi kerugian dalam Surat Pemberitahuan Tahunan secara jabatan.

(7) Penghitungan kembali kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan rugi fiskal sesuai dengan:
a. Surat Ketetapan Pajak;
b. Surat Keputusan Keberatan;
c. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
d. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
e. Surat Keputusan Pembetulan;
f. Surat Keputusan Persetujuan Bersama;
g. Putusan Banding; atau
h. Putusan Peninjauan Kembali,

dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Persetujuan Bersama.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengungkapan Ketidakbenaran

Pasal 7

(1) Dalam hal Wajib Pajak dilakukan tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, jika:
   a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
   b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

   sebagaimana diatur dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sepanjang mulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c atau huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan baik yang berdiri sendiri atau berkaitan dengan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) kecuali huruf c dan huruf d dan ayat (3), Pasal 39A, dan Pasal 43 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
(3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan disertai dengan:
   a. penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang;
   b. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang; dan
   c. Surat Setoran Pajak sebagai pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
(4) Pembayaran jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.
(5) Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, terhadap Wajib Pajak tidak dilakukan Penyidikan.
(6) Dalam hal setelah Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih ditemukan data yang menyatakan lain dari pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut, terhadap Wajib Pajak tetap dapat dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan/atau Tahun Pajak, untuk jenis pajak yang dilakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.
(7) Tata cara pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8

(1) Dalam hal Wajib Pajak dilakukan tindakan Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan.
(2) Laporan tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan:
   a. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan ;
   b. Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar; dan
   c. Surat Setoran Pajak atas sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jika pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar.
(3) Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri serta memperhitungkan pajak yang terutang yang telah dibayar.
(4) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Surat Ketetapan Pajak diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

(5) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bukti pembayaran sanksi administratif terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Pasal 9

(1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran.

(2) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

(3) Ketentuan mengenai sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kelima
Dasar Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 10

(1) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya:
- a. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- b. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
- c. Surat Keputusan Keberatan;
- d. Surat Keputusan Pembetulan;
- e. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- f. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- g. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
- h. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
- i. Surat Keputusan Persetujuan Bersama;
- j. Putusan Banding;
- k. Putusan Peninjauan Kembali; dan
- l. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga,

dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak:
- a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. diterbitkannya:
  1. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  2. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  3. Surat Keputusan Keberatan;
  4. Surat Keputusan Pembetulan;
  5. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
  6. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
  7. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
  8. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
  9. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; atau
  10. Surat Keputusan Persetujuan Bersama;

  atau
- c. diterimanya:
  1. Putusan Banding; atau
  2. Putusan Peninjauan Kembali,

  yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlewati, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan.

BAB III
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 11

(1) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi daring wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak selain melaksanakan kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib menyimpan dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
(3) Ketentuan mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 12

(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
(2) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan:
    a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto;
    b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; dan
    c. Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu.
(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, kecuali peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan menentukan lain.
(4) Penentuan Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling kurang mempertimbangkan peredaran bruto Wajib Pajak.
(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
(6) Ketentuan mengenai tata cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tata cara menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 13

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(2) Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak:
    a. wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan dengan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan; dan
    b. dapat meminjam atau meminta buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain dengan menyampaikan surat permintaan.
(3) Berdasarkan permintaan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
    a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
    b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan data, informasi, dan keterangan lain yang diperlukan.

(4) Buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.

Pasal 14

Dalam hal Wajib Pajak badan atau orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 15

(1) Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan hasil Pemeriksaan melalui surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

(2) Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak badan atau orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memberikan dokumen pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksa pajak dapat mempertimbangkan dokumen tersebut dalam menghitung pajak terutang.

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbatas pada:
   a. dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan; dan
   b. dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan.

Pasal 16

(1) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan.

(2) Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dibuat nota penghitungan.

(3) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Pasal 17

(1) Dalam hal pada saat dilakukan Pemeriksaan ditemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, Pemeriksaan ditangguhkan dan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(2) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan jika:
   a. Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan karena:
      1. tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
      2. peristiwa bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
      3. Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia;
   b. Penyidikan dihentikan:
      1. karena tidak terdapat cukup bukti;
      2. karena peristiwa bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
      3. demi hukum karena terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya (nebis in idem) atau tersangka meninggal dunia;

      atau
   c. terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

(3) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan jika:
   a. Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut telah sesuai dengan keadaan sebenarnya;
   b. Penyidikan dihentikan karena:
      1. Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 44A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
      2. Wajib Pajak atau tersangka melakukan pelunasan sebagaimana diatur dalam Pasal 44B ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
   c. Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan dihentikan karena telah daluwarsa sebagaimana

diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau

d. terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan atau hasil Penyidikan.

Pasal 18

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan berdasarkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dilaksanakan tanpa melalui prosedur:
   a. penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan; dan/atau
   b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(2) Dalam hal terdapat pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka proses Pemeriksaan dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur yang belum dilaksanakan, berupa:
   a. penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan; dan/atau
   b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Surat Ketetapan Pajak yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak tertangguh, terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang dibatalkan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

BAB IV
PENETAPAN DAN KETETAPAN

Pasal 19

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.

(2) Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 20

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan Pemeriksaan dalam hal:

a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam teguran secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
c. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
d. kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 28 atau Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;
e. terhadap Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
f. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 21

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan hasil Pemeriksaan ulang terhadap:
   a. data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang, termasuk data yang semula belum terungkap; atau
   b. keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
(2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan hasil Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Pasal 22

Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a ditambah sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 23

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Pasal 24

(1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar berdasarkan:
   a. hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan apabila terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
   b. hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan Wajib Pajak apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
   c. hasil Pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
(2) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat diterbitkan lagi jika terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap, jika ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Pasal 25

(1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
(2) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat nota penghitungan.
(3) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 27

(1) Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberi atau diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 dan/atau Surat Tagihan Pajak.
(2) Dalam hal setelah dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban

perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 dan/atau Surat Tagihan Pajak.

(3) Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

(1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak berdasarkan:
   a. hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
   b. hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17D ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
   c. hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama:
   a. 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan; atau
   b. 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 29

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikembalikan, dengan ketentuan jika Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c.

Pasal 30

(1) Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 17C ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dicabut penetapannya sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam hal Wajib Pajak:
   a. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
   b. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
   c. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender;
   d. menyampaikan laporan keuangan pada suatu Tahun Pajak setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak kriteria tertentu yang tidak diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah;
   e. menyampaikan laporan keuangan pada suatu Tahun Pajak setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak kriteria tertentu yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah tetapi memperoleh pendapat selain wajar tanpa pengecualian; atau
   f. dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau Penyidikan.

(2) Tata cara pencabutan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB V
KEBERATAN, PEMBETULAN, PENGURANGAN,
PENGHAPUSAN, PEMBATALAN, DAN GUGATAN

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 31

(1) Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
   a. Surat Ketetapan Pajak dikirim; atau
   b. pemotongan atau pemungutan pajak,

   kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(2) Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam;
   b. bencana nonalam;
   c. bencana sosial;
   d. diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar atau lebih dibayar yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak berubah; atau
   e. keadaan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(3) Dalam hal terdapat penerbitan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan Wajib Pajak belum mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 32

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
   a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
   b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
   c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
   d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
   e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan:
   a. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan;
   b. pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar; atau
   c. pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
      1. penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan; atau
      2. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh Wajib Pajak.

(4) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar.

(5) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

(6) Tata cara pencabutan pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 33

(1) Direktur Jenderal Pajak harus menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(2) Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak sampai dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.

Pasal 34

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(2) Jumlah pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran atas jumlah yang disetujui maupun yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam hal keputusan keberatan atas pengajuan keberatan Wajib Pajak menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) atau pengajuan keberatan tidak dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan.

(5) Dalam hal Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Pasal 35

(1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5d) Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam hal Putusan Banding:
   a. menolak;
   b. mengabulkan sebagian;
   c. menambah pajak yang harus dibayar; atau
   d. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung yang menambah pajak yang masih harus dibayar.

(2) Dalam hal Putusan Banding berupa tidak dapat diterima, pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(3) Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

Pasal 36

(1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (51) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam hal Putusan Peninjauan Kembali menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

(2) Atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Tagihan Pajak paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterima Putusan Peninjauan Kembali oleh Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Kedua
Pembetulan

Pasal 37

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan:
   a. Surat Ketetapan Pajak;
   b. Surat Tagihan Pajak;
   c. Surat Keputusan Pembetulan;
   d. Surat Keputusan Keberatan;
   e. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
   f. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
   g. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
   h. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
   i. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
   j. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
   k. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
   l. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
   m. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

n. surat keputusan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
o. surat keputusan pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan; atau
p. Surat Keputusan Persetujuan Bersama,

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan, atau putusan yang terkait dengan bidang perpajakan.

(3) Dalam hal terdapat kekeliruan pengkreditan Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai pada surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pembetulan atas kekeliruan tersebut hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan besarnya Pajak Masukan yang menjadi kredit pajak dan Pajak Masukan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.

(4) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan

Pasal 38

(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;
c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak benar; atau
d. membatalkan Surat Ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
1. penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan; atau
2. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 1 (satu) kali.

(4) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak jika:
a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak; atau
b. Wajib Pajak mengajukan keberatan tetapi keberatannya tidak dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak memenuhi persyaratan.

(5) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diajukan dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).

(6) Pada saat penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan buku, catatan, atau dokumen yang diberikan dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar tersebut.

(7) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.

(9) Tata cara pengurangan, penghapusan, dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 39

(1) Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana diatur pada ayat (1) diajukan terhadap sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dikenakan melebihi jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, atas permohonan tersebut dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sehingga besarnya sanksi administratif dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(3) Direktur Jenderal Pajak secara jabatan mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sebagai akibat dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang diajukan keberatan, Prosedur Persetujuan Bersama, banding, peninjauan kembali, atau pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak dan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Bagian Keempat
Penerbitan Kembali atas Keputusan

Pasal 40

(1) Dalam hal keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diketahui rusak, tidak terbaca, hilang, atau tidak dapat ditemukan lagi karena keadaan di luar kekuasaannya, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya menerbitkan kembali keputusan sebagai pengganti keputusan yang rusak, tidak terbaca, hilang, atau tidak dapat ditemukan lagi.

(2) Keputusan yang diterbitkan kembali oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan keputusan yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan kembali keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Gugatan

Pasal 41

(1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Dalam hal terdapat Putusan Gugatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Putusan Gugatan tersebut menindaklanjuti Putusan Gugatan dengan menerbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Dalam hal Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan kembali sebagai akibat dari Putusan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan bagi Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak tertangguh, terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang diajukan gugatan sampai dengan Putusan Gugatan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 42

(1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Dalam hal terdapat Putusan Gugatan atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Putusan Gugatan tersebut menindaklanjuti Putusan Gugatan dengan menerbitkan kembali Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

(3) Dalam hal terdapat Putusan Gugatan atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tertangguh, terhitung sejak tanggal dikirim surat dari Direktur Jenderal Pajak tersebut kepada Wajib Pajak sampai dengan Putusan Gugatan Pengadilan Pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Keenam
Surat Pelaksanaan Putusan Banding,
Putusan Peninjauan Kembali, dan Putusan Gugatan

Pasal 43

(1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pelaksanaan Putusan Banding setelah menerima Putusan Banding.
(2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali setelah menerima Putusan Peninjauan Kembali.
(3) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pelaksanaan Putusan Gugatan setelah menerima Putusan Gugatan.

BAB VI
IMBALAN BUNGA

Pasal 44

(1) Wajib Pajak diberi imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.
(3) Jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah lebih bayar menurut Wajib Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
(4) Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
    a. berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas); dan
    b. paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(6) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang digunakan sebagai dasar penghitungan imbalan bunga merupakan tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.
(7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
(8) Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
    a. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan jika terhadap Surat Keputusan Keberatan tidak diajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak;
    b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, imbalan bunga diberikan jika terhadap Putusan Banding telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Pengadilan Pajak; atau
    c. dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, imbalan bunga sebagai akibat terbitnya Putusan Peninjauan Kembali diberikan jika terhadap Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung.
(9) Tata cara pemberian imbalan bunga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VII
PENAGIHAN

Pasal 45

(1) Dasar penagihan pajak berupa:
    a. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau
    b. klaim pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (8) Undang-Undang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, dalam hal terdapat permintaan bantuan penagihan pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra.

(2) Termasuk jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

(3) Dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 46

Dalam hal dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan ayat (2) diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran, jangka waktu hak mendahulu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan atau sejak tanggal jatuh tempo angsuran terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 47

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan permohonan banding, pelunasan atas jumlah pajak yang tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan belum dibayar pada saat pengajuan keberatan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan dengan memperhitungkan jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, pelunasan atas jumlah pajak yang tidak disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan belum dibayar pada saat pengajuan keberatan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Putusan Banding dengan memperhitungkan jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding.

(3) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pelunasan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pelunasan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3a) Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 48

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jumlah pajak yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan bukan merupakan utang pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tidak termasuk sebagai utang pajak sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

(3) Atas jumlah pajak yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) juga berlaku atas sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Pasal 49

(1) Dalam hal jumlah pajak yang masih harus dibayar atau utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 47 diterbitkan Surat Teguran.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 47.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat diterima klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat

jatuh tempo pengajuan keberatan.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat jatuh tempo pengajuan permohonan banding.

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII
KUASA WAJIB PAJAK DAN RAHASIA JABATAN

Bagian Kesatu
Kuasa Wajib Pajak

Pasal 51

(1) Wajib Pajak dapat menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. konsultan pajak;
   b. pihak lain; atau
   c. keluarga.

(3) Seorang kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali keluarga.

(4) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
   a. suami;
   b. istri; atau
   c. keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua.

Pasal 52

(1) Kuasa menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

(2) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sebagai kuasa, kuasa wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Kuasa tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang dikuasakan kepadanya jika dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpaj akannya:
   a. menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
   b. dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.

Pasal 53

Menteri dapat mengatur pembinaan, pengembangan, dan/atau pengawasan konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kedua
Rahasia Jabatan

Pasal 54

(1) Setiap pejabat dan tenaga ahli dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya.

(2) Demi kepentingan negara, dalam rangka Penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum yang dibentuk melalui Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, atau pihak lain, Menteri berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak tertentu yang ditunjuk dalam izin tertulis Menteri tersebut.

(3) Pihak tertentu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
   a. hanya dapat meminta keterangan dan/atau bukti tertulis mengenai keterangan dan/atau bukti tertulis yang tercantum dalam izin tertulis Menteri;
   b. wajib merahasiakan segala keterangan dan/atau bukti tertulis yang diketahui atau diperoleh dari pejabat dan/atau tenaga ahli; dan
   c. hanya dapat memanfaatkan keterangan dan/atau bukti tertulis sesuai dengan tujuan diajukannya permintaan keterangan dan/atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak.

(4) Dalam hal pihak tertentu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak tertentu tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Pejabat dan/atau tenaga ahli yang memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin tertulis kepada pejabat dan/atau tenaga ahli diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX
PENERAPAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA

Pasal 55

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melaksanakan Prosedur Persetujuan Bersama untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

(2) Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
   a. Wajib Pajak dalam negeri;
   b. Direktur Jenderal Pajak;
   c. pejabat berwenang negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; atau
   d. warga negara Indonesia melalui Direktur Jenderal Pajak terkait perlakuan diskriminatif di negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang bertentangan dengan ketentuan mengenai nondiskriminasi,

   sesuai dengan ketentuan dan batas waktu sebagaimana diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

(3) Untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak meneliti terlebih dahulu permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, atau huruf d.

Pasal 56

Terhadap pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang menghasilkan kesepakatan dalam Persetujuan Bersama, Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti Persetujuan Bersama tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak telah:

a. menerima pemberitahuan tertulis dari pejabat berwenang mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bahwa Persetujuan Bersama dapat dilaksanakan; dan
b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pejabat berwenang mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bahwa Persetujuan Bersama dapat dilaksanakan.

Pasal 57

(1) Dalam hal pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1):
   a. menghasilkan Persetujuan Bersama sebelum Surat Keputusan Keberatan diterbitkan; dan
   b. Persetujuan Bersama memuat kesepakatan untuk materi yang disengketakan,

   Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti kesepakatan dalam Persetujuan Bersama tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama setelah diterimanya penyesuaian atau pencabutan keberatan dari Wajib Pajak.

(2) Dalam hal pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1):
a. menghasilkan Persetujuan Bersama sebelum Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan; dan
b. Persetujuan Bersama memuat kesepakatan untuk materi yang disengketakan,
Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti kesepakatan dalam Persetujuan Bersama tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama setelah diterimanya pencabutan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Wajib Pajak.

(3) Dalam hal pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1):
a. menghasilkan Persetujuan Bersama sebelum Putusan Banding diucapkan; dan
b. Persetujuan Bersama memuat kesepakatan untuk materi yang disengketakan,
Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti kesepakatan dalam Persetujuan Bersama tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama setelah diterimanya pemberitahuan penyesuaian atau pencabutan permohonan banding dari Wajib Pajak kepada Pengadilan Pajak.

(4) Dalam hal pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1):
a. menghasilkan Persetujuan Bersama sebelum Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan; dan
b. Persetujuan Bersama memuat kesepakatan untuk materi yang disengketakan,
Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti kesepakatan dalam Persetujuan Bersama tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama setelah diterimanya pemberitahuan penyesuaian atau pencabutan permohonan peninjauan kembali dari Wajib Pajak kepada Mahkamah Agung.

(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan gugatan terhadap:
a. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
b. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
c. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,
yang terkait dengan Prosedur Persetujuan Bersama, Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti kesepakatan dalam Persetujuan Bersama dengan menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Bersama setelah diterimanya pemberitahuan pencabutan gugatan dari Wajib Pajak kepada Pengadilan Pajak.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) dapat diterapkan dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 telah terpenuhi.

Pasal 58

(1) Dalam hal Surat Keputusan Persetujuan Bersama mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran dimaksud langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak terlebih dahulu.

(2) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Pajak tanpa diberikan imbalan bunga.

(3) Dalam hal pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Bersama, berlaku Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

BAB X
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 59

(1) Berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana diatur dalam Pasal 43A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(2) Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik yang menerima 'surat perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(3) Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai hukum acara pidana.

(4) Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup atau secara terbuka.

(5) Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

(6) Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

(7) Dalam melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidik selaku Pemeriksa Bukti Permulaan berwenang:
a. meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b. mengakses dan/atau mengunduh data, informasi, dan bukti yang dikelola secara elektronik;
c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
d. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
f. meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan, dan dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan; dan
g. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan Bukti Permulaan.

(8) Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan:
a. Penyidikan dalam hal ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan dan Wajib Pajak:
1. tidak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; atau
2. mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
b. penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal:
1. tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
2. peristiwa bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia;
4. Wajib Pajak telah mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; atau
5. daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(9) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 60

(1) Penyidik melakukan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perpajakan dan diperoleh bukti permulaan.
(2) Bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kegiatan:
a. Pemeriksaan Bukti Permulaan;
b. penanganan tindak pidana yang diketahui seketika; atau
c. pengembangan Penyidikan.
(3) Dalam melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berwenang memanggil saksi atau tersangka untuk diperiksa berdasarkan surat panggilan yang sah.
(4) Saksi atau tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi panggilan berdasarkan surat panggilan yang sah.
(5) Pemanggilan saksi atau tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana.

Pasal 61

(1) Penetapan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan dapat dilakukan tanpa didahului pemeriksaan sebagai saksi apabila yang bersangkutan telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan tidak hadir tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar.
(2) Penetapan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah.
(3) Pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan tidak dilakukan apabila yang bersangkutan telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan tidak hadir tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar.
(4) Dalam hal tersangka tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban sebagai tersangka tidak dapat dilakukan oleh kuasa atau penasihat hukum.
(5) Dalam hal tersangka tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik

melakukan tindakan berupa:
a. mengumumkan pemanggilan tersebut pada media berskala nasional dan/atau internasional;
b. mengusulkan tersangka masuk dalam daftar pencarian orang; dan
c. meminta bantuan kepada pihak yang berwenang untuk dicatat dalam red notice.

(6) Dalam hal hasil Penyidikan dinyatakan sudah lengkap oleh penuntut umum, penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada penuntut umum dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka apabila:
a. tersangka telah dipanggil secara sah dan tidak hadir tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar; dan
b. Penyidik telah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Dalam melaksanakan kewenangan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain, berupa:
a. bantuan teknis;
b. bantuan taktis;
c. bantuan upaya paksa; dan/atau
d. bantuan konsultasi dalam rangka Penyidikan.

(8) Aparat penegak hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memberikan bantuan sesuai dengan permintaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 62

(1) Dalam pelaksanaan Penyidikan, Menteri berwenang menerbitkan keputusan pencegahan.

(2) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keputusan pencegahan, perpanjangan masa pencegahan, dan pencabutan pencegahan.

(3) Menteri dapat melimpahkan kewenangan penerbitan keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri.

Pasal 63

(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan Penyidikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.

(2) Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak atau tersangka melunasi:
a. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;
b. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; atau
c. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

(3) Penerapan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
a. dalam hal Wajib Pajak atau tersangka diancam secara alternatif lebih dari 1 (satu) sanksi pidana, diterapkan sanksi administratif yang paling tinggi; atau
b. dalam hal Wajib Pajak atau tersangka diancam secara kumulatif lebih dari 1 (satu) sanksi pidana, diterapkan sanksi administratif secara kumulatif.

(4) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

(5) Kerugian pada pendapatan negara dan/atau jumlah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

(6) Dalam mengajukan permintaan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melimpahkan kewenangan permintaan penghentian Penyidikan kepada pejabat yang ditunjuk.

(7) Berdasarkan permintaan penghentian Penyidikan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, Jaksa Agung dapat melimpahkan kewenangan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62

diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 65

(1) Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat melunasi kerugian pada pendapatan negara dan/atau jumlah pajak beserta sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3).
(2) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan:
    a. penuntutan tanpa disertai penjatuhan pidana penjara; dan
    b. pelunasan kerugian pada pendapatan negara dan/atau jumlah pajak beserta sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian pada pendapatan negara atau pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa.
(3) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima informasi kerugian pada pendapatan negara dan/atau jumlah pajak beserta sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dari Direktur Jenderal Pajak.
(4) Kerugian pada pendapatan negara dan/atau jumlah pajak beserta sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Pasal 44B ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
(5) Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tersangka, atau terdakwa pada tahap Penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda.
(6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5) diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian pada pendapatan negara atau pidana denda dalam hal terdakwa terlebih dahulu:
    a. mengajukan permohonan surat keterangan pembayaran kepada Direktur Jenderal Pajak; dan
    b. menyampaikan surat keterangan pembayaran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penuntut umum.

BAB XI
PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 66

(1) Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
(2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.
(3) Dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, Wajib Pajak diberikan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
(4) Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Menteri dari daftar penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia yang sudah diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(5) Menteri dapat melakukan keija sama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik dan penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak.
(6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 67

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam bentuk elektronik.
(2) Dalam hal penerbitan keputusan diproses melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak atau sistem yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak serta seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem dapat menerbitkan keputusan sebagai keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang dalam bentuk elektronik.
(3) Keputusan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan/atau segel elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkekuatan hukum sama dengan keputusan yang tertulis.

(4) Tanggal dikirim atau tanggal diterima terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara elektronik merupakan tanggal pengiriman secara elektronik dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak atau sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
(5) Tanggal pengiriman atau tanggal penerimaan yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
(6) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pengiriman keputusan dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XII
INTEGRASI BASIS DATA KEPENDUDUKAN DENGAN BASIS DATA PERPAJAKAN

Pasal 68

(1) Orang pribadi yang merupakan Penduduk serta telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Kependudukan.
(2) Nomor Induk Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Data Kependudukan yang diadministrasikan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan Data Kependudukan dan Data Balikan dari Pengguna pada basis Data Kependudukan kepada Menteri untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan.
(4) Pemberian Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemberian hak akses Data Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pemberian Data Balikan dari Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(6) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan hak akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Data Balikan dari Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerima dan meminta Data Kependudukan dan Data Balikan dari Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XIII
PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK KARBON

Pasal 69

(1) Orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan persyaratan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atau pemungut Pajak Karbon termasuk dalam pengertian Wajib Pajak.
(2) Pajak Karbon dilunasi dengan cara:
    a. dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; atau
    b. dipungut oleh pemungut Pajak Karbon.
(3) Wajib Pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Karbon.
(4) Wajib Pajak pemungut Pajak Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Karbon.
(5) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib mengisi Surat Pemberitahuan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
(6) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
    a. Surat Pemberitahuan Tahunan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun kalender; atau
    b. Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
(7) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenai sanksi administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. sebesar sanksi administratif keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
    b. sebesar sanksi administratif keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
    sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
(8) Wajib Pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria tertentu, dikecualikan dari kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pemungut Pajak Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 70

(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4), wajib menyelenggarakan pencatatan atas aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dan/atau penjualan barang yang mengandung karbon, yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak Karbon yang terutang.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari catatan, dokumen, dan/atau data.

(3) Catatan, dokumen, dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dikelola atau disimpan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (2).

(4) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. terhadap Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan sejak tanggal 29 Oktober 2021 yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3b) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berlaku ketentuan dalam hal penghitungan sanksi administratifnya dimulai:
   a. sebelum tanggal 29 Oktober 2021, pengenaan sanksi administratifnya dihitung menggunakan tarif bunga sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai penghitungan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021; atau
   b. sejak tanggal 29 Oktober 2021, pengenaan sanksi administratifnya dihitung menggunakan tarif bunga sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai penghitungan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi;
2. terhadap Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan sejak tanggal 29 Oktober 2021 yang memuat sanksi administratif berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dan huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengenaan sanksi administratifnya sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. terhadap jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang timbul sejak tanggal 29 Oktober 2021 sebagai akibat tidak dilunasinya jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam surat keputusan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
4. terhadap:
   a. Surat Keputusan Keberatan yang menolak, mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar;
   b. Putusan Banding yang menolak, mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak, atau menambah pajak yang harus dibayar; dan
   c. Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah,

   yang diterbitkan sejak tanggal 29 Oktober 2021, pengenaan sanksi administratifnya sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
5. terhadap permintaan penghentian Penyidikan yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang permintaan informasi kerugian pada pendapatan negaranya disampaikan sebelum tanggal 29 Oktober 2021 dan belum diterbitkan keputusan penghentian Penyidikan oleh Jaksa Agung:
   a. terkait tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengenaan sanksi administratifnya sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
   b. terkait tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengenaan sanksi administratifnya sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
   c. terkait tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, pengenaan sanksi administratifnya sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Prosedur Persetujuan Bersama yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
7. Keputusan yang diterbitkan dalam bentuk elektronik tanpa diberikan segel elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sebelum tersedia segel elektronik tersertifikasi dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak tetap berlaku dan diakui keabsahannya, sepanjang dapat dibuktikan bersumber dari sistem elektronik perpajakan; dan
8. Penunjukan kuasa Wajib Pajak yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf e Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Ketentuan penerbitan keputusan dalam bentuk elektronik yang diberikan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan/atau segel elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 harus sudah diterapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 74

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); dan
b. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2022
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 226

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang tersebut, perlu dilakukan penyelarasan terhadap ketentuan di bidang perpajakan yang terdampak termasuk ketentuan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Penyelarasan ketentuan tersebut dilakukan dengan melakukan penggantian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk lebih memberikan kepastian hukum, kemudahan, kejelasan bagi masyarakat dalam memahami ketentuan mengenai perpajakan serta guna mendukung simplifikasi regulasi. Kemudahan administrasi perpajakan tersebut antara lain pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, pengintegrasian basis data kependudukan dengan basis data perpajakan, dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Pajak Karbon.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini secara umum bertujuan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, dalam memberikan pelayanan, penyuluhan, pembinaan, dan melakukan pengawasan serta penegakan hukum perpajakan sesuai dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persyaratan subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak.

Yang dimaksud dengan "persyaratan objektif" adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penduduk yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan tidak serta merta terdaftar sebagai Wajib Pajak sebelum melakukan aktivasi Nomor Induk Kependudukan.

Ayat (4)

Contoh:
Ibu Delima yang belum mendaftarkan diri dengan melakukan aktivasi Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak menikah dengan Bapak Adi yang telah mendaftarkan diri dengan melakukan aktivasi Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak. Dalam hal Ibu Delima melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami, Ibu Delima harus mendaftarkan diri dengan melakukan aktivasi Nomor Induk Kependudukannya sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak.

Ayat (5)

Contoh:
Ibu Brigita yang telah mendaftarkan diri dengan melakukan aktivasi Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak menikah dengan Bapak Erik yang telah mendaftarkan diri dengan melakukan aktivasi Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak. Dalam hal Ibu Brigita melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami, maka Ibu Brigita tidak perlu lagi mendaftarkan diri dengan melakukan aktivasi Nomor Induk Kependudukannya sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak.

Ayat (6)

Pada prinsipnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga dalam satu keluarga hanya terdapat satu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dengan demikian, terhadap wanita kawin yang tidak dikenai pajak secara terpisah, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami sebagai kepala keluarga dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak suami. Dalam hal wanita kawin telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum kawin, wanita kawin tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak agar Nomor Induk Kependudukan dinonaktifkan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dengan alasan bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya.

Tidak termasuk dalam pengertian hidup terpisah adalah suami istri yang hidup terpisah antara lain karena tugas, pekerjaan, atau usaha.

Contoh:
Sepasang suami istri berdomisili di Kota Malang. Suami bekerja dan bertempat tinggal di Jakarta, sedangkan istri bertempat tinggal di Malang. Dengan demikian suami istri tersebut tidak termasuk pengertian hidup terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh 1:
Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.

Contoh 2:
Wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh:
PT Sukses telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 yang menyatakan:

Penghasilan Netto	Rp300.000.000,00
Kompensasi kerugian berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2021	Rp200.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak	Rp100.000.000,00

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2021 dilakukan Pemeriksaan dan pada tanggal 11 Oktober 2023 diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal menjadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut, apabila terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 belum dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 sehingga penghitungan Penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak 2022 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp300.000.000,00
Rugi menurut Surat Ketetapan Pajak Tahun Pajak 2021	Rp150.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak	Rp150.000.000,00

Demikian halnya apabila hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2021 rugi fiskal untuk Surat Ketetapan Pajak misalnya menjadi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Wajib Pajak juga membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 dengan cara yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh penghitungan jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut:

a. apabila Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 September 2022 maka pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 Desember 2022.

b. apabila Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Persetujuan Bersama, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2022 maka pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan harus dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2023.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh 1:
PT Makmur telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 yang menyatakan:

Penghasilan Netto	Rp300.000.000,00
Kompensasi kerugian berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2021	Rp200.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak	Rp100.000.000,00

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2021 dilakukan Pemeriksaan dan pada tanggal 12 Oktober 2023 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dalam hal sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, Wajib Pajak tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022, Direktur Jenderal Pajak pada saat melakukan Pemeriksaan memperhitungkan rugi fiskal tersebut dalam Surat Ketetapan Pajak tahun pajak 2022.

Demikian juga, apabila terhadap Surat Ketetapan Pajak Tahun Pajak 2022 sedang dalam proses penyelesaian keberatan, maka rugi fiskal Tahun Pajak 2021 langsung diperhitungkan dalam Surat Keputusan Keberatan. Ketentuan ini juga berlaku dalam hal Surat Ketetapan Pajak dalam proses penyelesaian pembetulan, pengurangan, atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak.

Dalam hal Surat Keputusan Keberatan untuk tahun pajak 2022 sedang dalam proses banding di badan peradilan pajak, maka rugi fiskal Tahun Pajak 2021 disampaikan ke badan peradilan pajak untuk diperhitungkan dalam Putusan Banding.

Contoh 2:
PT Jaya telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 yang menyatakan:

Penghasilan Netto	Rp300.000.000,00
Kompensasi kerugian berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2021	Rp200.000.000,00 (-)

Penghasilan Kena Pajak	Rp100.000.000,00

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 telah dilakukan Pemeriksaan dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Atas surat ketetapan pajak tersebut telah diajukan upaya hukum dan telah diterbitkan putusan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan kompensasi kerugian dari Tahun Pajak 2021 tetap sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena sampai dengan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali terbit, atas Tahun Pajak 2021 belum terbit Surat Ketetapan Pajak.

Setelah terbitnya putusan pengadilan terkait dengan Tahun Pajak 2022 tersebut, pada tahun 2025 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menyatakan bahwa rugi fiskal Tahun Pajak 2021 dari sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Perlakuan terhadap rugi fiskal berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Tahun Pajak 2021 yang belum dikompensasikan sebesar Rp30.000.000,00 (Rp230.000.000,00-Rp200.000.000,00) dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak 2023 mengingat berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan rugi fiskal dapat dikompensasikan selama 5 (lima) tahun.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan tindakan penegakan hukum, Wajib Pajak tetap memiliki kesempatan untuk secara sukarela mengungkapkan sendiri ketidakbenaran perbuatannya.

Dalam hal Wajib Pajak melakukan perbuatan, yaitu:
a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

yang dilakukan karena kealpaan atau dengan sengaja, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum melakukan Penyidikan.

Meskipun Wajib Pajak telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas dan terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan telah ditindaklanjuti untuk dilakukan Penyidikan, Wajib Pajak tetap memiliki kesempatan untuk mengungkapkan sendiri kesalahannya dan terhadap Wajib Pajak tidak akan dilakukan Penyidikan, sepanjang surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "mulai dilakukan Penyidikan" adalah saat surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam hal pemberitahuan dimulainya Penyidikan telah dilakukan, kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sudah tertutup bagi Wajib Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sarana administrasi lain" antara lain bukti pembayaran secara elektronik atau bukti pembayaran melalui anjungan tunai mandiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hubungan istimewa" adalah hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang˘Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dokumen dan/atau informasi tambahan bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa antara lain dokumen penentuan harga transfer dan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tindak pidana di bidang perpajakan" adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Bea Meterai, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan apabila temuan Pemeriksaan telah dibahas sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan.

Ayat (2)

Untuk memberikan pedoman dalam membatalkan Surat Ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan, perlu ditegaskan bahwa pembatalan tersebut tidak membatalkan seluruh kegiatan Pemeriksaan yang pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, agar Surat Ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan merupakan suatu produk hukum yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak melanjutkan Pemeriksaan yang telah dibatalkan dengan melaksanakan prosedur Pemeriksaan yang belum dilakukan berupa:

a. penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan; dan/atau
b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Ayat (3)

Contoh:
Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2021 yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tanggal 1 April 2022. Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan. Pada tanggal 30 November 2022 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tanpa adanya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang keputusannya terbit tanggal 10 Mei 2023. Berdasarkan surat keputusan tersebut Direktur Jenderal Pajak melanjutkan proses Pemeriksaan dengan melaksanakan prosedur yang belum dilaksanakan. Jangka waktu melanjutkan proses Pemeriksaan dihitung dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikurangi 8 (delapan) bulan yaitu jangka waktu permohonan Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak

sehingga jangka waktu penerbitan kembali Surat Ketetapan Pajak paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 19

Ayat (1)

Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

a. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau
c. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Jumlah pajak yang terrrtang yang telah dipotong, dipungut, atau pun yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (2)

Ketentuan ini rnengatur bahwa kepada Wajib Pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Ayat (3)

Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 20

Penghitungan jangka waktu 5 (lima) tahun dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut:

Contoh 1:
Tuan Adi menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2022 pada tanggal 28 Februari 2023 dengan status kurang bayar. Dengan demikian, dalam hal ditemukan data atau informasi yang menunjukkan bahwa atas Tahun Pajak tersebut terdapat kekurangan pembayaran pajak yang lebih besar daripada yang telah dibayarkan oleh Turan Adi, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar paling lambat tanggal 31 Desember 2027 (penghitungan 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal 1 Januari 2023).

Contoh 2:
PT HTU menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 untuk Masa Pajak Mei 2022 pada tanggal 5 Juni 2022. Dengan demikian, dalam hal ditemukan data atau informasi yang menunjukkan bahwa atas Masa Pajak tersebut terdapat kekurangan pembayaran pajak yang lebih besar daripada yang telah dibayarkan oleh PT HTU, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar paling lambat tanggal 31 Mei 2027 (penghitungan 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal 1 Juni 2022).

Contoh 3:
Tuan Roy yang merupakan Pengusaha Kena Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Oktober 2022 pada tanggal 17 November 2022. Dengan demikian, dalam hal ditemukan data atau informasi yang menunjukkan bahwa atas Masa Pajak tersebut terdapat kekurangan pembayaran pajak yang lebih besar daripada yang telah dibayarkan oleh Turan Roy, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar paling lambat tanggal 31 Oktober 2027 (penghitungan 5 (lima) tahun dimulai sejak tanggal 1 November 202).

Contoh penghitungan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

PT NS menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2021. Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dilakukan Pemeriksaan. Berdasarkan hasil Pemeriksaan, diketahui terdapat pajak terutang yang kurang dibayar sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan tanggal 10 Desember 2022.

Dalam hal ini, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dihitung sejak berakhirnya Tahun Pajak 2021, yaitu tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (12 bulan).

Tarif bunga yang digunakan adalah tarif bunga berdasarkan Keputusan Menteri yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Penghitungan sanksi dimulai pada tanggal 1 Januari 2022, sehingga tarif bunga yang dipakai adalah tarif bunga yang berlaku pada periode Januari 2022. Sebagai contoh, apabila tarif bunga Pasal 13 ayat (2) periode Januari 2022 adalah 1,82%, maka penghitungan sanksi administratif Pasal 13 ayat (2) = Rp100.000.000 x 1,82% x 12 bulan = Rp21.840.000.

Contoh penerapan satu jenis sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

PT GM menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2021 dengan status lebih bayar yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Terhadap Surat Pemberitahuan Masa tersebut dilakukan Pemeriksaan. Berdasarkan hasil Pemeriksaan, diketahui terdapat pajak terutang yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2022 dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	Menurut Surat Pemberitahuan Wajib Pajak	Menurut Hasil Pemeriksaan
Pajak Keluaran	1.000.000.000	1.000.000.000
Pajak Masukan	1.010.000.000	900.000.000
Kurang Bayar atau (Lebih Bayar)	(10.000.000)	100.000.000

Dalam hal ini, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan penghitungan sebagai berikut:
Sanksi Pasal 13 ayat (2) Rp100.000.000 x 1,82% x 12 bulan = Rp21.840.000
Sanksi Pasal 13 ayat (3) Rp10.000.000 x 75% = Rp7.500.000

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam hal terdapat penerapan sanksi administratif berrrpa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diterapkan satu jenis sanksi administratif yang tertinggi nilai besaran sanksinya, sehingga jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah sebagai berikut:
Pokok pajak:
Pajak Pertambahan Nilai kurang dibayar Rp100.000.000
Pajak Pertambahan Nilai yang tidak seharusnya dikompensasikan Rp10.000.000
Sanksi administratif:

Sanksi Pasal 13 ayat (2)	Rp21.840.000
Total	Rp131.840.000

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Contoh 1:
PT CTR mendaftar untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada tanggal 3 Oktober 2021. Pada tahun 2022, DirekturJenderal Pajak memperoleh data yang menunjukkan bahwa PT CTR pada Tahun Pajak 2020 memiliki penghasilan kena pajak yang belum dibayar/disetor pajaknya. Berdasarkan data tersebut Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan Pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Tahun Pajak 2020 sebelum PT CTR memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Contoh 2:
Tuan Cahyo mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dengan cara melakukan aktivasi Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak pada tanggal 6 Januari 2025. Pada tahun 2026, Direktur Jenderal Pajak memperoleh data yang menunjukkan bahwa Tuan Cahyo pada Tahun Pajak 2023 memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak yang belum dibayar/disetor pajaknya. Berdasarkan data tersebut Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan Pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak danf atau Surat Tagihan Pajak untuk Tahun Pajak 2023 sebelum Tuan Cahyo memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Ayat (2)

Contoh:
PT OKV dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 6 Januari 2019. Pada tanggal 28 Desember 2023, dilakukan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pada tahun 2024, Direktur Jenderal Pajak memperoleh data yang menunjukkan bahwa pada Tahun Pajak 2022, PT OKV belum melakukan kewajiban pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan data tersebut DirekturJenderal Pajak dapat melakukan Pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Tahun Pajak 2022.

Ayat (3)

Contoh penghitungan jangka waktu 5 (lima) tahun:

Contoh 1:

Atas hak dan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Januari 2022, Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan Pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/atau Surat Tagihan Pajak paling lama tanggal 31 Januari 2027.

Contoh 2:
Atas hak dan kewajiban Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2021, Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan Pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/atau Surat Tagihan Pajak paling lama tanggal 31 Desember 2026.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Sebagai contoh kondisi yang dapat menyebabkan Direktur Jenderal Pajak mencabut penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu adalah apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan Penyidikan. Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan proses yang tidak terpisahkan dari Penyidikan. Oleh karena itu, walaupun Penyidikan belum dilakukan, tetapi Direktur Jenderal Pajak telah melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan maka untuk mencegah agar tidak terjadi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak dikembalikan maka Direktur Jenderal Pajak mencabut penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang telah diterbitkan.

Dengan demikian, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17C Undang˜Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masih dapat diberikan kepada Wajib Pajak apabila Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, yaitu pada saat surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Contoh Penghitungan jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut:

Contoh 1:
Apabila Surat Ketetapan Pajak dikirim kepada Wajib Pajak pada tanggal 20 September 2022 maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 19 Desember 2022.

Contoh 2:
Apabila Surat Ketetapan Pajak dikirim kepada Wajib Pajak pada tanggal 30 November 2022, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 28 Februari 2023.

Contoh 3:
Dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemotongan/pemungutan pajak pada tanggal 10 Oktober 2022 maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan paling lama tanggal 9

Januari 2023.

Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak maka pengajuan keberatan dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan pengajuan keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sanksi administratif" adalah sanksi yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak maupun dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sebagai akibat dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "surat pemberitahuan untuk hadir" adalah surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menghadiri pertemuan dengan pegawai pajak dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian keberatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut diberikan contoh sebagai berikut:

1. Pada tanggal2 April 2023, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jumlah pajak yang

disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Pada tanggal 1 Mei 2023, jumlah pajak yang disetujui Wajib Pajak dilunasi oleh Wajib Pajak.
3. Pada tanggal 1 Mei 2023, jumlah pajak yang disetujui Wajib Pajak dilunasi oleh Wajib Pajak.

Dalam hal Surat Keputusan Keberatan menolak pengajuan keberatan Wajib Pajak maka dasar pengenaan untuk penghitungan sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) adalah jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Keberatan dikurangi jumlah pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan. Dalam hal ini, dasar untuk menghitung sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (jumlah pajak dalam Surat Keputusan Keberatan) dikurangi dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (jumlah yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk memberikan kepastian hukum tentang penambahan jumlah pajak yang masih harus dibayar akibat keputusan keberatan, dalam ayat ini dijelaskan bahwa penambahan jumlah pajak yang masih harus dibayar juga dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) seperti halnya jumlah pajak yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pada prinsipnya jatuh tempo pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, apabila Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak tersebut. Namun demikian, apabila Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan sebagai akibat pengajuan keberatannya tidak dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (3a), dan Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak menjadi utang pajak.

Dalam hal utang pajak tersebut tidak dilunasi oleh Wajib Pajak maka Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dan Wajib Pajak tidak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tetapi dikenai sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 35

Ayat (1)

Untuk memperjelas ketentuan ini diberikan contoh sebagai berikut.

Contoh 1 (Putusan Banding menolak):

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk Tahun Pajak 2023 diterbitkan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui sebagian dari hasil Pemeriksaan tersebut dengan jumlah pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Wajib Pajak telah melunasi jumlah pajak yang disetujui dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebesar

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian mengajukan keberatan atas hasil Pemeriksaan yang tidak disetujuinya. Atas keberatan Wajib Pajak tersebut, Direktur Jenderal Pajak memutuskan menolak keberatan Wajib Pajak.

Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh hakim Pengadilan Pajak diputuskan dengan amar putusan menolak banding Wajib Pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 60% (Rp1.000.000.000,00 - Rp 200.000.000,00)= Rp480.000.000,00.

Mengingat Wajib Pajak sudah dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) maka sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding tersebut Wajib Pajak tidak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maupun sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sisa utang pajak sebesar Rp800.0000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut harus dilunasi Wajib Pajak fiatuh tempo) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo sisa utang pajak tidak dilunasi maka dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dan berlaku ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Contoh 2 (Putusan Banding mengabulkan sebagian):

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk Tahun Pajak 2023 diterbitkan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui sebagian dari hasil Pemeriksaan tersebut dengan jumlah pajak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Wajib Pajak telah melunasi jumlah pajak yang disetujui dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian mengajukan keberatan atas hasil Pemeriksaan yang tidak disetujuinya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh hakim Pengadilan Pajak diputuskan dengan amar putusan mengabulkan sebagian banding Wajib Pajak, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal demikian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 60% x (Rp450.000.000,00 - Rp200.000.000,00) = Rp 150.000. 000,00.

Mengingat Wajib Pajak sudah dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) maka sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding tersebut Wajib Pajak tidak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maupun sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sisa utang pajak sebesar Rp250.000.000,0 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut harus dilunasi Wajib Pajak (jatuh tempo) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo sisa utang pajak tidak dilunasi maka dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dan berlaku ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Contoh 3 (Putusan Banding menambah):

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk Tahun Pajak 2023, diterbitkan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Wajib Pajak telah melunasi jumlah yang disetujui dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian

mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak menolak keberatan Wajib Pajak.

Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan dengan amar putusan menambah pajak yang harus dibayar menjadi sebesar Rp1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah). Dengan demikian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 60% x (Rp1.300.000.000,00 - Rp200.000.000,00)= Rp660.000.000,00.

Mengingat Wajib Pajak sudah dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) maka sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding tersebut Wajib Pajak tidak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maupun sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sisa utang pajak sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) (Rp1.300.000.000,00 - Rp200.000.000,00) tersebut harus dilunasi Wajib Pajak (jatuh tempo) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo sisa utang pajak tidak dilunasi maka dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dan berlaku ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Contoh 1:
Terhadap Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk Tahun Pajak 2023 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan yang sebelumnya disampaikan oleh Wajib Pajak berstatus kurang bayar dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan, sehingga tidak ada pembayaran atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum pengajuan keberatan. Berdasarkan pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang memutuskan menolak keberatan Wajib Pajak. Atas Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan banding dan Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menerima seluruh banding Wajib Pajak. Berdasarkan Putusan Banding tersebut, tidak terdapat pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak. Direktur Jenderal Pajak kemudian mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Hasil Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dalam hal ini, Wajib Pajak harus melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditambah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ini yaitu sebesar 60% x Rp3.000.000.000,00 = Rp 1.800.000.000,00.

Contoh 2:
Terhadap Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk Tahun Pajak 2023 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan yang sebelumnya disampaikan oleh Wajib Pajak berstatus kurang bayar dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga Wajib Pajak melakukan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sejumlah yang disetujui dalam

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebelum pengajuan keberatan. Berdasarkan pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang memutuskan menolak keberatan Wajib Pajak. Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan banding dan Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan sebagian banding Wajib Pajak dan menyatakan pajak yang kurang dibayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Mengingat bahwa Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sebelum pengajuan keberatan yang jumlahnya senilai dengan Putusan Banding, maka tidak terdapat pajak yang harus dilunasi berdasarkan Putusan Banding oleh Wajib Pajak dan tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Direktur Jenderal Pajak kemudian mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Hasil Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dalam hal ini, Wajib Pajak harus melunasi kurang bayar sebesar Rp3.000.000.000,00 - Rp600.000.000,00 = Rp2.400.000.000,00, ditambah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ini, yaitu sebesar 60% x (Rp3.000.000.000,00 - Rp600.000.000,00) = Rp 1.440.000.000,00.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada prinsipnya kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan yang berkaitan dengan perpajakan dimaksudkan untuk menjalankan tugas pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas menghitung dan menetapkan pajak, baik dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan yang berkaitan dengan perpajakan dapat terjadi adanya kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi.

Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak. Selain itu, kewajiban perpajakan berkesinambungan dan saling memengaruhi dari Masa Pajak ke Masa Pajak yang lain atau dari Tahun Pajak ke Tahun Pajak yang lain. Dengan demikian, dapat terjadi suatu kesalahan yang ditimbulkan karena penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak, surat keputusan, atau putusan yang terkait dengan bidang perpajakan atas Masa Pajak atau Tahun Pajak yang mempengaruhi Masa Pajak atau Tahun Pajak lain, misalnya terdapat koreksi biaya penyusutan, amortisasi, kompensasi kerugian, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan "surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan" antara lain Surat Keputusan Keberatan dan Surat Keputusan Persetujuan Bersama.

Yang dimaksud dengan "putusan yang terkait dengan bidang perpajakan" meliputi Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali.

Contoh:
PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2023 dengan nilai kerugian yang dikompensasikan ke tahun berikutnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan nilai lebih bayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 dengan penghasilan neto sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Sisa kerugian yang belum dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2023 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdapat kredit pajak sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dengan demikian Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 menyatakan lebih bayar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan masih terdapat sisa kerugian yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Terhadap Wajib Pajak PT A telah diterbitkan:

a. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Tahun Pajak 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
b. Surat Ketetapan Pajak Nihil Tahun Pajak 2024 dengan rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Atas Surat Ketetapan Pajak Tahun Pajak 2023 diterbitkan Putusan Banding yang mengabulkan sebagian dari lebih bayar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kerugian yang dapat dikompensasikan dalam penghitungan Surat Ketetapan Pajak untuk Tahun Pajak 2024 menjadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang membetulkan Surat Ketetapan Pajak untuk Tahun Pajak 2024 yang diakibatkan karena perbedaan kompensasi kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dari rugi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menjadi laba sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (Rugi sebesar Rp20.000.000,00 dikurangi dengan pengurangan kompensasi kerugian sebesar Rp50.000.000,00).

Dengan demikian Surat Ketetapan Pajak Nihil Tahun Pajak 2024 yang pernah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak harus dibetulkan secara jabatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kekeliruan pengkreditan Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai" merupakan kekeliruan yang sifatnya manusiawi dan tidak mengandung sengketa antara fiskus dan Wajib Pajak.

Contoh:
Telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai atas nama PT A untuk Masa Pajak Februari 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Pajak Keluaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pajak Masukan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dari Pajak Masukan tersebut terdapat 1 (satu) Faktur Pajak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah terjadi kekeliman dalam penghitungan Pajak Masukan pada saat Pemeriksaan menjadi sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Terhadap kekeliruan yang demikian, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut.

Namun demikian, dalam hal kekeliruan yang terjadi berupa tidak diperhitungkannya suatu Faktur Pajak sebagai Pajak Masukan pada Surat Ketetapan Pajak, pembetulan atas kekeliruan berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak dapat dilakukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat ditemukan lagl karena keadaan di luar kekuasaannya" antara lain disebabkan karena bencana alam.

Yang dimaksud dengan "keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam melaksanakan peraturan pemndang-undangan di bidang perpajakan" antara lain:

a. Surat Tagihan Pajak;
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
e. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
f. Surat Keputusan Pembetulan;
g. Surat Keputusan Persetujuan Bersama;
h. Surat Keputusan Keberatan;
i. Surat Keputusan Pengurangarn Sanksi Administrasi;
j. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
k. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
l. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
m. surat pemberitahuan;
n. surat teguran;
o. surat peringatan;
p. surat keterangan;
q. surat persetujuan; dan
r. surat penolakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:
Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2021 yang menyatakan lebih bayar dengan permohona.n pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tanggal 1 April 2022. Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan. Pada tanggal 30 November 2022 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut Wajib Pajak mengajukan gugatan karena terdapat prosedur atau tata cara penerbitan yang tidak sesuai. Hasil Putusan Gugatan mengabulkan gugatan Wajib Pajak dan putusan tersebut diterima oleh Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 10 Mei 2023. Berdasarkan putusan tersebut Direktur Jenderal Pajak menerbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jangka waktu penerbitan kembali Surat Ketetapan Pajak dihitung dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikurangi 8 (delapan) bulan yaitu jangka waktu sejak permohonan Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak, sehingga jangka waktu penerbitan kembali Surat Ketetapan Pajak paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkannya Putusan Gugatan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "surat pelaksanaan Putusan Banding" adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Putusan Banding dari Pengadilan Pajak agar Putusan Banding tersebut dapat dicatat ke dalam sistem administrasi perpajakan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "surat pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali" adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung agar Putusan Peninjauan Kembali tersebut dapat dicatat ke dalam sistem administrasi perpajakan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "surat pelaksanaan Putusan Gugatan" adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan Putusan Gugatan dari Pengadilan Pajak.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh 1:
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2021 yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh pajak yang masih harus dibayar dan menyetujui jumlah lebih bayar menurut Wajib Pajak adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak, Direktur Jenderai Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menyatakan terdapat jumlah lebih bayar sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan. Dalam hal ini, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga per bulan sebesar suku bunga acuan yang berlaku pada awal penghitungan imbalan bunga dibagi 12 (dua belas) untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung dari jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Contoh 2:
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2021 yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh pajak yang masih harus dibayar namun Wajib Pajak melunasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebelum mengajukan keberatan. Selain itu, Wajib Pajak menyetujui jumlah lebih bayar menurut Wajib Pajak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan mengabulkan

sebagian keberatan Wajib Pajak sehingga jumlah lebih bayar dalam Surat Keputusan Keberatan menjadi sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan (Rp1.250.000.000,00) ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah dibayar (Rp1.000.000.000,00). Dalam hal ini, Wajib Pajak diberikan imbalan bunga per bulan sebesar suku bunga acuan yang berlaku pada awal penghitungan imbalan bunga dibagi 12 (dua belas) untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung dari jumlah lebih bayar berdasarkan Surat Keputusan Keberatan, yaitu sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Contoh 3:
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2021 yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Wajib Pajak melunasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebesar jumlah yang disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebelum mengajukan keberatan. Atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sehingga jumlah lebih bayar dalam Surat Keputusan Keberatan menjadi sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan (Rp1.250.000.000,00) ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah dibayar (Rp500.000.000,00). Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak diberikan imbalan bunga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "tanggal diterbitkannya Putusan Banding" adalah tanggal Putusan Banding diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

Yang dimaksud dengan "tanggal diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali" adalah tanggal Putusan Peninjauan Kembali tersebut diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

Contoh 1:
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk Tahun Pajak 2020 diterbitkan tanggal 5 April 2022 dan diajukan keberatan pada tanggal 8 Juni 2022. Jika Surat Keputusan Keberatan yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2023 maka penghitungan jangka waktu sebagai dasar pemberian imbalan bunga sesuai dengan ketentuan pada ayat ini adalah mulai dari tanggal 5 April 2022 s.d. 10 Mei 2023, yaitu selama 14 (empat belas) bulan [13 (tiga belas) bulan penuh, yaitu tanggal 5 April 2022 s.d. 4 Mei 2023 ditambah bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan, yaitu tanggal 5 Mei 2023 s.d. 10 Mei 2023].

Contoh 2:
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk Tahun Pajak 2020 diterbitkan tanggal 5 April 2022 dan diajukan keberatan pada tanggal 10 Mei 2022. Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Wajib Pajak diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2023. Wajib Pajak mengajukan banding dan Putusan Banding yang mengabulkan seluruh permohonan Wajib Pajak diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Februari 2024 dan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 20 Maret 2024. Dalam hal ini, penghitungan jangka waktu sebagai dasar pemberian imbalan bunga sesuai dengan ketentuan pada ayat ini adalah mulai dari tanggal 5 April 2022 s.d. 20 Maret 2024, yaitu selama 24 (dua puluh empat) bulan [23 (dua puluh tiga) bulan penuh, yaitu tanggal 5 April 2022 s.d. 4 Maret 2024 ditambah bagian dari bulan yang dihitung penuh 1 (satu) bulan, yaitu tanggal 5 Maret 2024 s.d. 20 Maret 2024].

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Dalam pengertian jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk jumlah sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan.

Ayat (2)

Contoh pajak yang seharusnya tidak dikembalikan

Contoh 1:
Terhadap Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan nilai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, bagian yang disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Wajib Pajak mengajukan keberatan dengan terlebih dahulu melunasi jumlah pajak yang disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Keputusan Keberatan dengan keputusan yang menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar menjadi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Terhadap keputusan keberatan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding. Putusan Banding menyatakan bahwa jumlah yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar menjadi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Berdasarkan Putusan Banding tersebut Direktur Jenderal Pajak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah), yakni pembayaran sebelum mengajukan keberatan dikurangi dengan jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding. Terhadap Putusan Banding tersebut, Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Putusan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa jumlah yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar menjadi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali, jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pajak yang telah dilunasi sebelum mengajukan keberatan (Rp70.000.000,00 - Rp50.000.000,00 = Rp20.000.000,00) dan ditambah dengan pajak yang seharusnya tidak dikembalikan berdasarkan Putusan Banding (Rp50.000.000,00 - Rp40.000.000,00 = Rp 10.000.000,00).

Contoh 2:
Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan menyatakan Lebih Bayar sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Atas Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan Pemeriksaan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dengan nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut, Wajib Pajak mengajukan keberatan

dengan keputusan yang menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tetap sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Wajib Pajak mengajukan permohonan banding. Putusan Banding menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar menjadi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Berdasarkan Putusan Banding, Direktur Jenderal Pajak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dihitung dari jumlah lebih bayar berdasarkan Putusan Banding sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikurangi jumlah yang sudah dikembalikan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan Putusan Banding, Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Putusan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar menjadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali, Wajib Pajak ditagih sebesar jumlah pajak yang seharusnya tidak dikembalikan yaitu sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kompetensi tertentu" antara lain jenjang pendidikan tertentu, sertilikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pejabat" meliputi petugas pajak dan mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan. Yang dimaksud dengan "tenaga ahli" adalah para ahli, antara lain ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan sebagainya yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak tertentu yang ditunjuk" adalah pihak-pihak yang membutuhkan data perpajakan untuk kepentingan negara misalnya dalam rangka Penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum yang dibentuk melalui Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, atau pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemberian data dan informasi perpajakan oleh pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak kepada para pihak dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang perpajakan misalnya Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, penagihan pajak, gugatan, banding, Penyidikan dan proses penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, dan dalam sidang tindak pidana di bidang perpajakan di pengadilan, tidak memerlukan izin tertulis dari Menteri.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Penyesuaian pengajuan keberatan dilakukan jika terdapat materi sengketa lain di luar kesepakatan dalam Persetujuan Bersama, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengajuan keberatan.

Yang dimaksud dengan "penyesuaian" adalah sengketa dikeluarkan dari pembahasan keberatan namun kesepakatan dalam Persetujuan Bersama tetap diperhitungkan dalam Surat Keputusan Keberatan.

Pencabutan pengajuan keberatan dilakukan jika Persetujuan Bersama memuat kesepakatan untuk keseluruhan materi sengketa yang diajukan keberatan dan Wajib Pajak belum menerima surat pemberitahuan untuk hadir.

Ayat (2)

Pencabutan perrnohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak dilakukan jika Persetujuan Bersama memuat kesepakatan untuk sebagian atau

keseluruhan materi sengketa yang diajukan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak.

Ayat (3)

Penyesuaian permohonan banding dilakukan jika terdapat materi sengketa lain di luar kesepakatan dalam Persetujuan Bersama, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap permohonan banding melalui penyampaian surat bantahan atau penjelasan tertulis kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Yang dimaksud dengan "penyesuaian" adalah sengketa dikeluarkan dari pembahasan banding namun kesepakatan dalam Persetujuan Bersama tetap diperhitungkan dalam Putusan Banding.

Pencabutan permohonan banding dilakukan jika Persetujuan Bersama memuat kesepakatan untuk keseluruhan materi sengketa yang diajukan banding.

Ayat (4)

Penyesuaian permohonan peninjauan kembali dilakukan jika terdapat materi sengketa lain di luar kesepakatan dalam Persetujuan Bersama, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap permohonan peninjauan kembali melalui penyampaian adendum permohonan peninjauan kembali kepada panitera yang menangani perkara tata usaha negara di Mahkamah Agung.

Yang dimaksud dengan "penyesuaian" adalah sengketa dikeluarkan dari pembahasan peninjauan kembali namun kesepakatan dalam Persetujuan Bersama tetap diperhitungkan dalam Putusan Peninjauan Kembali.

Pencabutan permohonan peninjauan kembali dilakukan jika Persetujuan Bersama memuat kesepakatan untuk keseluruhan materi sengketa yang diajukan peninjauan kembali.

Ayat (5)

Contoh:
PT DPI menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tahun Pajak 2022. Namun, PT DPI meyakini bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang˘undangan di bidang perpajakan. PT DPI kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak dan pada waktu yang bersamaan, Direktur Jenderal Pajak menerima permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dari otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atas koreksi fiskal dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut. Jika kemudian Prosedur Persetujuan Bersama menghasilkan kesepakatan dalam Persetujuan Bersama, untuk dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Bersama, PT DPI harus mencabut gugatan yang diajukan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" yaitu pihak lain yang mempunyai hubungan dengan tindakan, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan seperti bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, atau pemasok.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "red notice" adalah permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk menemukan dan menangkap sementara seseorang yang akan diekstradisi, diserahkan, atau dilakukan tindakan hukum serupa.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "aparat penegak hukum lain" antara lain aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bantuan teknis" yaitu bantuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang antara lain berupa pemeriksaan laboratorium forensik, pemeriksaan identifikasi, dan/atau pemeriksaan psikologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bantuan taktis" adalah bantuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang antara lain berupa bantuan tenaga Penyidik, pengamanan, dan/atau peralatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bantuan upaya paksa" adalah bantuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain berupa bantuan penangkapan, dan/atau penahanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bantuan konsultasi" adalah bantuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia yang antara lain berupa bantuan konsultasi Penyidikan, termasuk konsultasi dan gelar perkara dalam penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Pencegahan dalam melaksanakan Penyidikan dilakukan antara lain terhadap tersangka dan/atau saksi yang berpotensi menjadi tersangka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:
Wajib Pajak atau tersangka melakukan tindak pidana di bidang perpajakan "dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" sehingga mengakibatkan Wajib Pajak atau tersangka menyampaikan "Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang isinya tidak benar. Terhadap tindak pidana di bidang perpajakan tersebut diterapkan sanksi Pasal 39A huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Huruf b

Contoh:
Wajib Pajak atau tersangka melakukan tindak pidana di bidang perpajakan "dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut". Terhadap tindak pidana di bidang perpajakan tersebut diterapkan sanksi Pasal 39A huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan "dan" Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak lain selain instansi pemerintah, lembaga, dan asosiasi yang dapat memfasilitasi pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan melalui sistem administrasi yang diselenggarakan oleh pihak lain namun terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh:
Pihak lain selain instansi pemerintah, lembaga, dan asosiasi yang dapat memfasilitasi pendaftaran Wajib Pajak secara daring, pembukuan secara daring, penerbitan bukti pemotongan atau pemungutan pajak secara daring, dan penyampaian Surat Pemberitahuan secara daring melalui sistem administrasi yang diselenggarakan oleh pihak lain namun terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "kriteria tertentu" antara lain batasan kapasitas pembangkit listrik.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6834